

**IMPLEMENTASI TAX PLANNING  
DALAM UPAYA PENGHEMATAN  
PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN**

(Studi Kasus Pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**INDAH AYU PUSPARINI**

**NIM 0910320077**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS  
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN  
MALANG  
2013**



## MOTTO

*Selalu awali segalanya dengan “Bismillah” dan mengakhirinya dengan “Alhamdulillah”*

*“Hai orang-orang yang beriman,  
Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu,  
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”*

*(Al-Baqarah:153)*

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi *Tax Planning* Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPH) Badan. (Studi Kasus pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang)

Disusun oleh : Indah Ayu Pusparini

NIM : 0910320077

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, Juni 2013

### Komisi Pembimbing

Ketua



**Dr. Moch. Dzulkirom AR.**  
NIP.19531122 198203 1 001

Anggota



**Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB**  
NIP.19750627 199903 2 002

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas


Brawijaya, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 8 Juli 2013  
Jam : 09.00 WIB  
Skripsi atas nama : Indah Ayu Pusparini  
NIM : 0910320077  
Judul : Implementasi *Tax Planning* Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. (Studi Kasus pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang)

Dan dinyatakan lulus

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua  
  
**Dr. Moch. Dzulkhirom AR.**  
NIP. 19531122 198203 1 001

Anggota  
  
**Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB**  
NIP.19750627 199903 2 002

Anggota  
  
**Drs. Topowijono, M.Si**  
NIP. 19530704 198212 1 001

Anggota  
  
**Dra. Zahroh Z.A., M.Si**  
NIP.19530810 198103 2 012

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsurji plakan, saya bersedia skripsi inidi gugurkan dan gelarak ademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Juli 2013



Nama : Indah Ayu Pusparini

NIM : 0910320077



## RINGKASAN

Indah Ayu Pusparini, 2013, **Implementasi Tax Planning Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPH) Badan (Studi Kasus pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang)**, Nama Pembimbing Utama: Dr. Moch. Dzulkirom AR, Pendamping: Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB

Pajak adalah iuran atau kontribusi wajib yang dikeluarkan oleh masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah untuk pembiayaan Negara tanpa mendapat kontra prestasi secara langsung. Dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Namun dari sisi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Untuk itu diperlukan usaha atau strategi tertentu oleh manajemen keuangan untuk mengurangi beban pajak terutang. Usaha atau strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah (1) mengetahui penerapan perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan, (2) mengetahui dampak dilaksanakannya perencanaan pajak pada penghematan pajak penghasilan bagi perusahaan.

Di samping itu, dengan adanya permasalahan yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini dipusatkan pada masalah tertentu dan alam ruang lingkup tertentu, maka penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini digolongkan dalam studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan keadaan perusahaan dan upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perpajakan perusahaan PT. Citra Perdana Kendedes Malang masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan perusahaan untuk menghemat pajak namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi besar. Diharapkan dengan adanya perencanaan pajak, perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai penghematan pajak semaksimal mungkin, sebab dengan melakukan perencanaan pajak, diketahui bahwa PT. Citra Perdana Kendedes Malang memperoleh penghematan pajak sebesar Rp 43.269.419,00 pada tahun 2010, Rp 45.886.339,00 pada tahun 2011 dan Rp 49.017.639,00 pada tahun 2012.

## SUMMARY

Indah Ayu Pusparini, 2013, **Implementation Efforts In Saving Tax Planning Income Tax (VAT) Agency (Case Study at PT. Citra Perdana Kendedes Malang)**, Main Supervisor Name: Dr. Moch. Dzulkirom AR, Companion: Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB

Dues or taxes are incurred by mandatory contributions paid to the government to finance the State without the achievement counter directly. From the government side, the tax is a major source of state revenue. However, from the company, the tax is a burden which will reduce the company's net profit. It required effort or particular strategies by financial management to reduce the burden of tax payable. Effort or strategy undertaken as part of tax planning.

The purpose of this study was (1) determine the implementation of tax planning that can be done in an effort to minimize the burden of corporate income tax, (2) determine the impact of the implementation of tax planning income tax on savings for the company.

In addition, with the issues that have been raised, in this study the researchers used the descriptive research method. This study focused on a particular problem given the scope and nature, the research conducted in this thesis is classified in the case study. In this study, researchers describe the state of the company and the company's efforts to make tax savings.

The results showed that the conditions taxation of PT. Citra Perdana Kendedes Malang still less than optimal. This is because there are components that are supposed to be used by the company to save on taxes but not utilized by the company so that the burden of the tax to be paid to be great. Hopefully with tax planning, companies can capitalize on the opportunities that exist to achieve maximum tax savings, since by doing tax planning, it is known that the PT. Citra Perdana Kendedes Malang obtain tax savings of IDR 43,269,419.00 in 2010, IDR 45,886,339.00 in 2011 and IDR 49,017,639.00 in 2012.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI TAX PLANNING DALAM UPAYA PENGHAMATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN (Studi Kasus pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Srikandi Kumadji, MS, selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Moch. Dzulkirom AR, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi semangat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi semangat kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen Pengajar Administrasi Bisnis yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan tidak ternilai harganya.
6. Pihak PT. Citra Perdana Kendedes Malang yang telah memberikan ijin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian skripsi.
7. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Suparlan dan Ibunda Sumiati dan seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat, serta nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Muhammad Alham Arkanafano yang selalu memberikan doa, senyum, dan semangat yang tulus.
9. Teman-teman serta sahabat-sahabat peneliti yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Pihak lain yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu namun telah banyak memberikan dukungan atas penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2013

Peneliti



## DAFTAR ISI

MOTTO .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	v
RINGKASAN .....	vi
SUMMARY .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DARTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kontribusi Penelitian .....	5
E. Sistematika Pembahasan .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Pajak .....	10
1. Pengertian Pajak .....	10
2. Fungsi Pajak .....	11
3. Jenis-jenis Pajak .....	11
4. Tarif Pajak .....	13
5. Sistem Pemungutan Pajak .....	14
6. Sanksi Pajak .....	15
C. Pajak Penghasilan .....	16
1. Pengertian Pajak Penghasilan .....	16
2. Subjek Pajak Penghasilan .....	17
3. Objek Pajak Penghasilan .....	19
4. Pengurangan Penghasilan .....	20

5. Biaya-biaya yang Boleh Dikurangkan .....	21
6. Biaya-biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan .....	22
7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	23
8. Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak .....	24
9. Tarif Pajak Penghasilan .....	25
D. Penyusutan Aktiva Tetap .....	26
1. Penyusutan .....	26
2. Aktiva Tetap .....	27
3. Metode dan Tarif Penyusutan .....	27
4. Perlakuan Fiskal Atas Penyusutan Aktiva Tetap .....	28
a. Beda Tetap .....	28
b. Beda Waktu .....	30
E. Laporan Keuangan .....	32
1. Pengertian Laporan Keuangan .....	32
2. Laporan Keuangan Komersial .....	34
3. Laporan Keuangan Fiskal .....	34
4. Hubungan Laporan Keuangan Fiskal dengan Laporan Keuangan Komersial .....	35
5. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal .....	36
F. Perencanaan Pajak .....	37
1. Pengertian Perencanaan Pajak .....	37
2. Manfaat Perencanaan Pajak .....	37
3. Tujuan Perencanaan Pajak .....	38
4. Langkah-langkah Perencanaan Pajak .....	39
5. Penerapan Perencanaan Pajak pada Perusahaan .....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	41
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Fokus Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Sumber Data .....	43
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44
F. Instrumen Penelitian .....	45
G. Analisis Data .....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Gambaran Umum Perusahaan .....	47
1. Sejarah Singkat PT. Citra Perdana Kendedes Malang .....	47
2. Lokasi Perusahaan .....	49
3. Tujuan Perusahaan .....	59
4. Struktur Organisasi .....	51
5. Personalia .....	58
6. Operasional Taksi .....	60
7. Sistem Upah dan Penggajian .....	60
B. Penyajian Data .....	62
1. Laporan Keuangan Perusahaan .....	62
2. Biaya-biaya Fiskal dari PT. Citra Perdana Kendedes Malang .....	75
3. Kebijakan Perusahaan yang Berkaitan dengan Perencanaan Pajak .....	76
C. Analisis dan Interpretasi Data .....	77
1. Strategi Perencanaan Pajak .....	77
2. Penerapan Strategi Perencanaan Pajak .....	86
3. Kesimpulan Atas Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Melakukan Perencanaan Pajak .....	95
4. Proyeksi Perhitungan Pajak Tahun Mendatang .....	99
 BAB V PENUTUP .....	 108
A. Kesimpulan .....	108
B. Saran .....	109
 DAFTAR PUSTAKA .....	 111

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak .....	23
Tabel 2 Tarif Penyusutan .....	28
Tabel 3 Harta Berwujud Sesuai dengan Kelompoknya .....	31
Tabel 4 Klasifikasi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012 .....	58
Tabel 5 Jumlah Pegawai PT.Citra Perdana Kendedes Tahun 2012 .....	58
Tabel 6 Neraca PT.Citra Perdana Kendedes Desember 2010,2011, dan 2012 .....	63
Tabel 7 Laporan Laba Rugi Komersial PT.Citra Perdana Kendedes Desember 2010, 2011, dan 2012 .....	64
Tabel 8 Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2010 .....	66
Tabel 9 Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2011 .....	67
Tabel 10 Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2012 .....	68
Tabel 11 Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2010 Menurut Perusahaan dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 .....	69
Tabel 12 Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2011 Menurut Perusahaan dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 .....	69
Tabel 13 Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2012 Menurut Perusahaan dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 .....	70
Tabel 14 Laporan Laba Rugi Fiskal PT.Citra Perdana Kendedes Desember 2010, 2011, dan 2012 .....	71
Tabel 15 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal PT.Citra Perdana Kendedes Tahun 2010 .....	72
Tabel 16 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal PT.Citra Perdana Kendedes Tahun 2011 .....	73
Tabel 17 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal PT.Citra Perdana Kendedes Tahun 2012 .....	74
Tabel 18 Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak Tahun 2010 .....	87
Tabel 19 Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak Tahun 2011 .....	88
Tabel 20 Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak Tahun 2012 .....	89
Tabel 21 Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2010 .....	90

Tabel 22 Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2011 .....	91
Tabel 23 Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2012 .....	92
Tabel 24 Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2010 .....	93
Tabel 25 Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2011 .....	93
Tabel 26 Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2012 .....	94
Tabel 27 Data Hasil Perhitungan Pajak Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak .....	95
Tabel 28 Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2010 .....	97
Tabel 29 Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2011 .....	98
Tabel 30 Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2012 .....	98
Tabel 31 Proyeksi Laporan Laba Rugi Komersial PT. Citra Perdana Kendedes Malang Desember 2013 .....	100
Tabel 32 Proyeksi Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2013 .....	101
Tabel 33 Proyeksi Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2013 Menurut Perusahaan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 .....	102
Tabel 34 Proyeksi Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Citra Perdana Kendedes Malang Desember Tahun 2013 .....	103
Tabel 35 Proyeksi Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak Tahun 2013 .....	104
Tabel 36 Proyeksi Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2013 .....	105
Tabel 37 Proyeksi Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2013 .....	106
Tabel 38 Data Hasil Perhitungan Pajak Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak .....	107

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PT.Citra Perdana Kendedes Tahun 2012 .....53



## LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan dunia usaha dan perdagangan dihadapkan pada suatu kondisi persaingan yang sangat ketat. Hal ini tidak dapat lepas dari semakin banyaknya perusahaan yang tumbuh dan bergerak dibidang yang sama. Persaingan antara perusahaan ini sangat menguntungkan, karena dengan persaingan yang sehat akan semakin meningkatkan perekonomian dalam negeri. Setiap perusahaan akan selalu dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen dan memenuhi kewajiban pada negara agar tidak tersingkir dalam dunia usaha. Oleh karena itu perusahaan dituntut mampu menggunakan sumber-sumber permodalannya seefisien dan seefektif mungkin agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai dan kontinuitas perusahaan dapat dipertahankan.

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini berguna untuk melihat posisi keuangan, kinerja perusahaan serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh bagi kemajuan perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menunjukkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan guna keperluan perusahaan itu sendiri, sedangkan laporan keuangan fiskal

digunakan untuk perhitungan pajak perusahaan yang nantinya akan dibayarkan kepada pemerintah. Adanya laporan keuangan fiskal ini akan mempermudah perusahaan dalam menghitung besarnya pajak perusahaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak yang penarikannya bersifat memaksa ini juga terdapat timbal balik berupa keuntungan yang didapat masyarakat secara tidak langsung. Sedangkan menurut Smeets dalam Waluyo dan Ilyas (2002: 5) menyatakan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib yang dikeluarkan oleh masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah untuk pembiayaan Negara tanpa mendapat kontra prestasi secara langsung.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pada tahun 2012, berdasarkan data dari BKF Depkeu, dari pendapatan negara sebesar 1.358,2 triliun rupiah, sebesar 1.016,3 triliun rupiah atau sekitar 74,83% dari jumlah tersebut merupakan pendapatan Negara yang diperoleh dari pajak pusat, yaitu PPh dan PPN ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)).

Dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Namun dari sisi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Untuk itu diperlukan usaha atau strategi tertentu oleh manajemen keuangan untuk mengurangi beban pajak terutang. Usaha atau strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak. Menurut Chrisdianto (2009:1) perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajak yang dimiliki, baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan tentu saja akan membantu *cashflow* perusahaan.

PT. Citra Perdana Kendedes, sebagai tempat penelitian merupakan sebuah wajib pajak badan yang bergerak di bidang jasa transportasi argometer (taksi) di Malang. Perusahaan telah berkembang pesat dan merupakan perusahaan jasa transportasi argometer (taksi) yang cukup terkenal di Malang. Perusahaan ini tentunya memiliki kewajiban perpajakan antara lain pajak penghasilan. Dengan pendapatan taksi sebesar Rp 4.117.617.388,00 pada tahun 2010, Rp 4.506.889.613,00 pada tahun 2011, dan sebesar Rp 4.902.239.688,00 pada tahun 2012 tentunya akan menimbulkan beban pajak penghasilan yang besar bagi perusahaan. Oleh karena pembayaran pajak penghasilan adalah suatu beban yang mengurangi laba perusahaan, maka diperlukan suatu usaha untuk melakukan perencanaan pajak yang legal dan

sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan sehingga laba yang diperoleh perusahaan akan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak melalui kegiatan penelitian dengan judul **“Implementasi *Tax Planning* Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Tax Planning* yang dapat dilakukan perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan yang terutang?
2. Bagaimana dampak dilaksanakannya *Tax Planning* pada penghematan pajak penghasilan bagi perusahaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan mengenai sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi *Tax Planning* yang dapat dilakukan perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan yang terutang.
2. Untuk mengetahui dampak dilaksanakannya *Tax Planning* pada penghematan pajak penghasilan bagi perusahaan.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

##### **1. Aspek Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak manajemen perusahaan untuk merencanakan pajak yang nantinya akan dibayarkan yaitu dengan usaha meminimalkan jumlah pajak penghasilan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

##### **2. Aspek Akademis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi dan referensi dalam penelitian serupa di masa yang akan datang serta sebagai bahan informasi mengenai *Tax Planning*.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran mengenai isi pokok serta memudahkan skripsi ini, maka perlu adanya gambaran singkat yang sistematis.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang mendasari penelitian yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori dan konsep yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dan menjelaskan tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menyajikan bagaimana penelitian akan dilakukan meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang penyajian data dari objek yang diteliti secara kronologis menurut tujuan penelitian dan

menjelaskan dengan cara menganalisis sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh dan memberikan saran terhadap masalah yang dihadapi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

##### 1. Kunni Uswatun Niswah (2007)

Penelitian ini berjudul “Income *Tax Planning* Sebagai Usaha Penghematan Pajak Terutang yang harus Dibayarkan Perusahaan”. Studi kasus ini dilakukan pada Perusahaan Rokok Alfi Putra Trenggalek. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Perusahaan Rokok Alfi Putra Trenggalek dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya belum melakukan perencanaan pajak. Hal ini dapat diketahui dari besarnya jumlah *non deductible expenses* sebesar Rp 84.424.850,00 sehingga mengakibatkan beban PPh terlalu tinggi dan menurunkan laba perusahaan yang dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Apabila perusahaan melakukan perencanaan pajak, maka dapat diperoleh penghematan pajak terutang Rp 29.548.697,64.

##### 2. Ika Rachmawati (2008)

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan *Tax Planning* Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Badan”. Studi kasus ini dilakukan pada PT. Varia Usaha Beton Waru–Sidoarjo. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa tujuan dilakukannya perencanaan pajak telah tercapai. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan besarnya

beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebelum dan setelah dilakukannya perencanaan pajak (*Tax Planning*), yaitu sebesar Rp 128.283.000,00 pada tahun 2003, Rp 100.931.700,00 pada tahun 2004, dan Rp 110.991.600,00 pada tahun 2005.

### 3. Muhammad Yusril (2012)

Penelitian ini berjudul “Penghitungan Laba Komersial dan Laba Fiskal Sebagai Dasar Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)”. Studi kasus ini dilakukan pada PT. Oriza Tour & Travel Mataram. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT. Oriza Tour & Travel Mataram sebagai wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya masih belum cukup efisien, karena masih terdapat beberapa komponen yang seharusnya dapat digunakan untuk menghemat pajak tetapi belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah PPh yang harus dibayar oleh perusahaan sebelum melakukan perencanaan pajak. Penghematan pajak penghasilan PT. Oriza Tour & Travel Mataram dapat dicapai secara optimal dengan cara mengubah biaya yang masih diberikan dalam bentuk natura dialihkan dalam bentuk uang tunai. Dengan melakukan perencanaan perpajakan yang baik, perusahaan akan memperoleh penghematan PPh yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Penghematan yang dilakukan oleh perusahaan setelah melakukan perencanaan pajak yaitu sebesar Rp 120.600,00 pada tahun 2008, Rp 509.675,00 pada tahun 2009 dan Rp 504.100,00 pada tahun 2010.

## B. Pajak

### 1. Pengertian Pajak

Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah negara, banyak ahli ekonom mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak. Berikut disajikan sejumlah pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, seperti yang ditulis oleh Zain (2003:10-11):

Prof. Dr. P. J. A. Adriani menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH. menyatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R. menyatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Menurut Mardiasmo (2006:1-2) pajak mempunyai fungsi:

- a. Fungsi budgetair  
memberikan pengertian fungsi budgetair pajak yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah telah tersusun dalam APBN. Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
menyatakan bahwa fungsi mengatur pajak adalah pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan fiskal sebagai alat pembangunan harus mempunyai tujuan yang simultan yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment*, dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* kearah sektor-sektor produktif, sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan. Misalnya melalui kebijakan pembebasan pajak (*tax holiday*).

## 3. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Purwono (2010:10-11), jenis pajak dibedakan menjadi:

- a. Berdasarkan Wewenang Pemungut
  - 1) Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang wewenang pemungutnya dimiliki oleh pemerintah pusat.  
Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Materai.
  - 2) Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutnya dimiliki oleh pemerintah daerah.  
Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak Propinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan
- b) Pajak Kabupaten/Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan pajak lain yang dapat dipungut berdasarkan peraturan daerah.
- b. Berdasarkan Administrasi dan Pembebanan
  - 1) Pajak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:
    - Administrasi: berkohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan secara berkala (berulang pada waktu tertentu misalnya setiap tahun).
    - Ekonomis : beban pajak harus ditanggung sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak Tidak Langsung, yang dapat dibagi menurut pengertian secara:
    - Administrasi: tanpa berdasar kohir (surat ketetapan pajak) dan dikenakan hanya bila terjadi hal atau peristiwa yang dikenakan pajak.
    - Ekonomis : beban pajak dapat dilimpahkan kepada orang lain.Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Berdasarkan Sasaran
  - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama pada objek (benda, peristiwa, perbuatan, atau keadaan) yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis pajak pada PT. Citra Perdana Kendedes termasuk dalam pajak Negara (pusat) apabila didasarkan pada wewenang pemungut. Untuk jenis pajak berdasarkan administrasi dan pembebanan maka termasuk dalam pajak langsung, sedangkan apabila berdasarkan sasaran, termasuk dalam pajak subjektif.

#### 4. Tarif Pajak

Penentuan besarnya pajak didasarkan pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Menurut Purwono (2010:14-15), dikenal 4 (empat) jenis tarif perpajakan, yaitu:

##### a. Tarif Proporsional

Tarif ini disebut juga dengan istilah tarif sebanding atau tarifsepadan, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Semakin tinggi dasar pengenaan pajak semakin besar beban pajak yang terutang.

##### b. Tarif Progresif

Tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenakan pajak juga meningkat. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibedakan menjadi:

- 1) Tarif Progresif Progresif : kenaikan persentase tarifnya semakin besar.
- 2) Tarif Progresif Tetap : kenaikan persentase tarifnya tetap.
- 3) Tarif Progresif Degresif : kenaikan persentase tarifnya semakin kecil

Contoh tarif progresif tetap dan progresif degresif ada dalam tarif pajak Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan (UU Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008)

	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5 %
2.	Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15 %
3.	Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25 %
4.	Di atas Rp 500.000.000,00	30 %

Sumber: Purwono (2010:14-15)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai lapisan 1 hingga 2 dan 3 kenaikan persentase tarifnya cenderung tetap, sehingga merupakan representasi dari tarif progresif tetap. Sedangkan dari lapisan 2 hingga 3 dan 4 mengalami kenaikan persentase yang menggambarkan tarif progresif degresif.

Contoh tarif progresif progresif ada dalam tarif pajak Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan (UU Nomor 17 Tahun 2000) untuk Wajib Pajak Badan.

	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10 %
2.	Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	15 %
3	Di atas Rp 100.000.000,00	30 %

Sumber: Purwono (2010:14-15)

Kenaikan persentase tarifnya cenderung semakin besar, sehingga merupakan representasi dari tarif progresif progresif.

c. Tarif Degresif

Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar, sehingga merupakan kebalikan tarif pajak progresif.

	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10 %
2.	Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00	8 %
3.	Di atas Rp 100.000.000,00	5 %

Sumber: Purwono (2010:14-15)

d. Tarif Tetap

Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) untuk berapapun jumlah yang dikenakan pajak. Contohnya adalah seluruh dokumen yang wajib bermaterai dengan nilai nominal diatas Rp 1.000.000,00 dikenakan Bea Materai sebesar Rp 6.000,00.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:7) saat ini ada 3 (tiga) sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding Tax System*

*Withholding Tax System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Dalam penjelasan undang-undang perpajakan menyebutkan bahwa sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia menggunakan *Self Assesment System*. Dalam sistem tersebut, masyarakat diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayarkan sendiri pajak yang terutang. *Self Assesment System* merupakan konsep perpajakan yang ideal dengan menempatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai subyek pelaku utama dalam sistem perpajakan.

## 6. Sanksi Pajak

Setiap peraturan yang diberlakukan, terdapat sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Begitu pula halnya dengan peraturan perpajakan yang diberlakukan. Pajak yang merupakan iuran wajib, di dalam prakteknya sering terjadi penggelapan dan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Oleh karena itu, sanksi perpajakan berlaku bagi siapa saja yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Tjahjono dan Husein (2005:85), di dalam Undang-undang Perpajakan dikenal 2 (dua) macam sanksi, yaitu:

a. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administratif dapat berupa pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administratif dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sanksi berupa bunga, denda administrasi, dan kenaikan sebesar 50% dan 100%.

b. Sanksi Pidana

Menurut Undang-undang Perpajakan yang berlaku, sanksi pidana dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

## C. Pajak Penghasilan

### 1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan, baik dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Pajak penghasilan menurut Prabowo (2004:21) adalah:

“Pajak penghasilan mengandung dua pengertian yang disatukan dengan yang lainnya. Pengertian pertama mengenai arti pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sementara penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas

usaha yang dilakukan oleh perseorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan”.

Dengan demikian, secara garis besar, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam satu masa pajak.

## 2. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah wajib pajak yang menurut ketentuan hukum harus membayar, memotong atau memungut pajak yang terutang atas objek pajak.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2000 yang diubah menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 disebutkan bahwa subjek atas penghasilan dikelompokkan dalam:

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri, yang terdiri dari:
  - 1) Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu:  
Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - 2) Subjek Pajak Badan, yaitu:  
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
  - 3) Subjek Pajak Warisan, yaitu:  
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek Pajak Luar Negeri, yang terdiri dari:
  - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:
  - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

### 3. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Muljono (2009:17) memberikan pengertian penghasilan sebagai objek pajak dapat diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang dimaksud dengan objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan asal negara sumber penghasilan tersebut didapat, maka objek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Objek Pajak Dalam Negeri

Objek pajak dalam negeri adalah penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam negeri termasuk badan usaha tetap maupun subjek pajak luar negeri yang berasal dari Indonesia. Penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri bisa didapat dari berbagai kegiatan, seperti usaha, pekerjaan bebas, karyawan, pemanfaatan modal, dan berbagai cara lain yang menimbulkan adanya penghasilan yang didapat di Indonesia.

b. Objek Pajak Luar Negeri

Objek pajak luar negeri adalah penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam negeri termasuk badan usaha tetap yang berasal dari luar Indonesia. Penghasilan dari luar negeri yang sudah atau belum dipotong pajak di tempat penghasilan tersebut didapat, tetap merupakan objek pajak penghasilan di Indonesia, sedangkan bagi objek pajak luar negeri yang sudah dipotong pajak di luar negeri dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak di Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-undang PPh.

Menurut Tjahjono dan Husein (2005:116-122) yang tidak termasuk ke dalam objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk kategori yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa.
- f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan terbatas (PT) sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilan dana pensiun tersebut modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- h. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modal tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan firma, dan kongsi.
- i. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana (jual beli surat-surat berharga).
- j. Penghasilan modal ventura.
- k. Pembebasan hutang tertentu.

#### **4. Pengurangan Penghasilan**

Standar Akuntansi Keuangan merupakan prinsip pembukuan yang lazim digunakan di Indonesia, namun tidak berarti bahwa keseluruhan Standar Akuntansi Keuangan dapat dijadikan acuan untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak karena dalam Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-undang Pajak

Penghasilan telah ditetapkan pengurangan-pengurangan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Badan Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan basis neto (*net bases taxation*). Jadi untuk mendapatkan penghasilan neto sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, penghasilan brutonya terlebih dulu dikurangi dengan beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya. Dengan demikian pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan final, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Menurut Djuanda dan Lubis (2004:30) dalam membebankan biaya, Undang-undang Pajak Penghasilan mengandung konsep *match and link* (pertalian). Maksudnya adalah beban yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Beban ini sering disebut dengan penghasilan bruto (*deductible expense*), sedangkan pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya sering disebut *non deductible expenses*. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan adalah pengeluaran yang sudah ditentukan menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

##### **5. Biaya-biaya Yang Boleh Dikurangkan**

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6, yang termasuk dalam biaya-biaya yang dapat dikurangkan yaitu:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya bahan baku, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
  - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak, dan
  - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum dan khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

## **6. Biaya-biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan**

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai nimbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan dan sumbangan.
- h. Pajak penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungan.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan Perundang-undangan di bidang Perpajakan.

## 7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Konsep Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan penghasilan minimal orang pribadi tidak kena pajak. PTKP hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya tarif PTKP adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Uraian	PTKP setahun
Untuk Diri Sendiri	Rp 15.840.000
Tambahan Kawin	Rp 1.320.000
Tambahan tanggungan untuk keluarga sedarah/semenda dalam garis keturunan lurus, paling banyak 3 orang. Misalnya: orang tua, mertua, anak kandung, dan anak angkat.	Rp 1.320.000

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

## 8. Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan BUT yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penghitungan besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

### a. Menggunakan Pembukuan

Untuk Wajib Pajak badan, besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi. Besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

<p>Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi) = Penghasilan Netto – PTKP = (Penghasilan Bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP</p>
--

Sumber: (Mardiasmo, 2006:131)

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)  
= Penghasilan Netto  
= Penghasilan Bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh

Sumber:(Mardiasmo, 2006:131)

b. Menggunakan Norma Perhitungan

Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak, wajib pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan persentase norma penghitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.

Wajib pajak yang boleh menggunakan norma perhitungan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Peredaran brutonya kurang dari Rp 4,8 milyar selama setahun.
- 2) Memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
- 3) Menyelenggarakan pencatatan peredaran bruto.

## 9. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh yang terutang, karena akan mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif PPh untuk wajib pajak adalah tarif tunggal yaitu tarif yang ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor

36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan sebesar 25% untuk tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya.

Namun Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

#### **D. Penyusutan Aktiva Tetap**

##### **1. Penyusutan**

Menurut Lumbantoran (1996:248) penyusutan adalah proses alokasi sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya (*cost allocation*), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha. Sedangkan menurut Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 17 Paragraf 2 Pengertian Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung (IAI, 2006:17). Biaya penyusutan adalah biaya yang bukan merupakan biaya yang dikeluarkan dari kas. Penyusutan dilakukan sebab masa manfaat dan potensi aktiva yang dimiliki semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva tersebut dibebankan sebagai biaya secara berangsur-angsur atau proporsional.

## 2. Aktiva Tetap

Dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Paragraf 5 Pengertian Aktiva adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan mempunyai masa manfaat lebih dari setahun (IAI, 2006:16). Semua jenis aktiva umumnya terbatas, kecuali tanah sehingga tidak dilakukan penyusutan atas tanah. Pada PSAK Nomor 16 paragraf 7 disebutkan bahwa aktiva tetap merupakan suatu bagian utama aktiva perusahaan, dan karenanya signifikan dalam penyajian posisi keuangan. Lebih jauh lagi, penentuan apakah suatu pengeluaran merupakan suatu aktiva atau beban dapat berpengaruh signifikan pada hasil operasi yang dilaporkan perusahaan.

## 3. Metode dan Tarif Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Metode penilaian terhadap harta selain bangunan, wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu dari metode yang akan digunakan. Untuk kelompok harta berwujud berupa bangunan hanya diperkenankan memakai metode penyusutan garis lurus dan semua harus taat pada asas yang berlaku.

Menurut Muljono (2010:77) bahwa besarnya tarif penyusutan atas aktiva perusahaan berdasarkan golongan dan metode yang dipakai sesuai dengan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 11 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan dan Amortisasi berdasarkan metode	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I. Kelompok Non Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,5%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Sumber: Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

#### 4. Perlakuan Fiskal Atas Penyusutan Aktiva Tetap

Usaha meminimalkan pajak yang terutang melalui penyusutan dapat dilakukan dengan memperbesar pengakuan penyusutan. Semakin besar penyusutan yang diakui akan semakin memperkecil laba kena pajak sehingga menurunkan pajak yang terutang.

Beda antara Undang-undang Perpajakan dengan Prinsip Akuntansi yang lazim berhubungan dengan pengakuan penyusutan aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

##### a. Beda Tetap

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya berdasarkan ketentuan fiskal Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan, dimana pendapatan yang diperoleh atau biaya yang menjadi beban tidak dapat diakui sebagai pendapatan atau beban menurut ketentuan fiskal,

walaupun merupakan pendapatan beban menurut PSAK. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan Ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. ([www.klinikpajak.com/rekonsiliasi](http://www.klinikpajak.com/rekonsiliasi))

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena:

- 1) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan, contohnya deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (pasal 4 ayat 3 UU PPh)
- 2) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh telah dikenakan PPh final, contohnya: Bunga Deposito dan Tabungan lainnya
  - a) Penghasilan berupahadiah undian
  - b) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan
  - c) Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan
  - d) Penghasilan dari persewaan tanah dan/ atau bangunan
  - e) Dan sebagainya (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

Dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, misalnya:

- a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- b) Yang bukan objek pajak
- c) Yang pengenaan pajaknya bersifat final
- d) Yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan
- f) Pajak penghasilan

- g) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan Perundang-undangan di bidang Perpajakan
- h) Biaya-biaya lainnya yang menurut Undang-undang PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Ayat 1 UU PPh)

b. Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya menurut ketentuan fiskal dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan. Metode penyusutan yang dibolehkan dalam ketentuan fiskal menurut Suandy (2003:14) adalah:

1) Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*)

Dimana besarnya penyusutan sama selama masa manfaat, karena didasarkan anggapan bahwa aktiva tetap berkurang dari nilai yang sama dari tahun ke tahun.

2) Metode Saldo Menurun (*Declining Balance Method*)

Dimana besarnya penyusutan semakin menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai buku dan dilakukan secara taat azas.

Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan metode garis lurus atau dengan metode saldo menurun. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan tanpa memperhatikan nilai residu aktiva tersebut. Jika wajib pajak menggunakan saldo menurun, maka nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Dasar penyusutan harta berwujud adalah nilai harta awal tahun pajak ditambah dengan tambahan-tambahan dan dikurangi pengurangan yang dilakukan terhadap harta tersebut. Tambahan dapat berupa harta baru (pembelian), peningkatan kapasitas harta lama, perbaikan atau tambahan baik karena sebab biasa atau luar biasa.

Penyusutan pada umumnya dimulai pada tahun pengeluaran sedangkan untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, dimulai pada tahun selesainya

pengerjaan harta tersebut. Wajib pajak diperbolehkan melakukan penyusutan mulai pada tahun harta itu digunakan dalam proses produksi atau untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau pada saat harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Yang dimaksud dengan menghasilkan dalam ketentuan fiskal ini dikalikan dengan saat mulai berproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima penghasilan.

Dari tabel 2 diatas, harta berwujud non bangunan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Adapun contoh harta berwujud dari masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Harta Berwujud Sesuai dengan Kelompoknya

Kelompok Harta Berwujud	Jenis Harta Berwujud
Kelompok I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.</li> <li>2. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya.</li> <li>3. Perlengkapan lainnya seperti <i>amplifier</i>, <i>tape/cassette</i>, <i>video recorder</i>, televisi dan sejenisnya.</li> <li>4. Sepeda motor, sepeda dan becak.</li> <li>5. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan.</li> <li>6. Dies, jigs, dan mould.</li> <li>7. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.</li> </ol>
Kelompok II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan</li> </ol>

	<p>sejenisnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya.</li> <li>3. Kontainer dan sejenisnya.</li> </ol>
Kelompok III	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
Kelompok IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mesin berat untuk konstruksi</li> <li>2. Lokomotif uap dan tender atas rel</li> <li>3. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</li> <li>4. Lokomotif atas rel lainnya.</li> <li>5. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.</li> <li>6. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 1000 DWT</li> <li>7. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat diatas 1000 DWT.</li> <li>8. Dok-dok terapung.</li> </ol>

Sumber: Zain (2003:212-213)

## E. Laporan Keuangan

### 1. Pengertian Laporan Keuangan

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim. Di Indonesia prinsip akuntansi disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Menurut Baridwan (2008:17) bahwa :

“Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Di samping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan”.

PSAK No. 1 (Revisi 1998) Tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut :

- a. Neraca, yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu.
- b. Laporan Rugi Laba, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama suatu periode akuntansi.
- c. Laporan Perubahan Modal, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal dari jumlah pada awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode.
- d. Laporan Perubahan Posisi Keuangan (*Statement of Changes in Financial Position*), menunjukkan arus dana dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan selama tahun buku yang bersangkutan. (FASB dalam SFAS Nomor 95 menentukan laporan ini diganti dengan laporan aliran kas). (Baridwan, 2008:18)

Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara periodik dan periode yang biasa digunakan adalah tahunan yang mulai 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Periode seperti ini disebut periode tahun kalender. Selain tahun kalender, periode akuntansi bisa juga dimulai dari tanggal selain tanggal 1 Januari. Istilah periode akuntansi sering juga diganti dengan istilah tahun buku.

## 2. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut Suandy (2003:122), laba akuntansi atau disebut juga dengan laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan Prinsip Akuntansi yang diterima umum yang dimana di Indonesia diatur dalam Prinsip Standar Akuntansi Keuangan. Laba akuntansi tersebut perhitungannya bertumpu pada prinsip *matching cost against revenue* (perbandingan antara pendapatan dan biaya terkait), dalam salah satu prinsip tersebut konsep bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang bukanlah merupakan aset, oleh karena itu harus dibebankan sebagai biaya. Dengan demikian, dalam akuntansi perlu pengeluaran atau beban perusahaan, sepanjang memang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan diakui sebagai biaya.

## 3. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada peraturan perpajakan yang digunakan untuk penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, namun hanya memberikan batasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Jadi, laba fiskal adalah pengukuran laba yang digunakan dalam perpajakan. Laba ini merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku dan Undang-undang Perpajakan.

Lumbantoruan (1996:67) mendefinisikan laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal, maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari:

- a. Neraca fiskal
- b. Perhitungan rugi laba dan perubahan laba ditahan
- c. Penjelasan laporan keuangan fiskal
- d. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
- e. Ikhtisar kewajiban pajak

#### **4. Hubungan Laporan Keuangan Fiskal dengan Laporan Keuangan**

##### **Komersial**

Laporan keuangan fiskal (yang dilampirkan pada SPT) dapat disusun dengan proses penyesuaian atau rekonsiliasi ketentuan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial. Untuk mengamankan data historis atas penyesuaian itu perlu diadakan pencatatan terhadap pos-pos yang menyebabkan perbedaan sementara (*timingdifference*) antara ketentuan pajak dan standar akuntansi keuangan (misalnya penyusutan). Gunadi (2003:25)

Dalam praktek, pajak penghasilan dapat dihitung (untuk keperluan penghitungan laba komersial) berdasarkan laba akuntansi (pajak teoritis) atau laba kena pajak (pajak riil). Selisih antara keduanya dicatat sebagai pos aktiva lain-lain di neraca yang secara teoritis dapat dialokasikan dari waktu ke waktu. Dari praktek itu tampak SAK memberikan kelonggaran kepada pengusaha untuk memilih metode akuntansi-pajak penghasilan.

#### **5. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan**

##### **Fiskal**

Setiap kurun waktu tertentu perusahaan harus menyusun laporan keuangan. Tujuannya agar hasil dari suatu usaha perusahaan dapat diketahui. Laporan keuangan tersebut merupakan hasil proses akuntansi perusahaan yang

didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan. Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ini disebut juga dengan laporan keuangan komersial. Dalam rangka perhitungan pajak, dasar yang digunakan bukanlah laporan keuangan komersial, melainkan laporan keuangan fiskal. Dalam perhitungan pajak perlu dilakukan koreksi untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Hal yang dapat menyebabkan timbulnya koreksi fiskal antara lain adalah karena adanya perbedaan konsep pendapatan, cara pengukuran pendapatan, konsep biaya, cara pengukuran biaya, dan cara alokasi biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Perpajakan.

Menurut Suandy (2003:89) karena dasar penyusunan kedua laporan keuangan tersebut berbeda, maka timbul adanya perbedaan permanen dan perbedaan waktu.

a. Perbedaan Permanen

Perbedaan permanen adalah perbedaan antara pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan yang sifatnya tetap atau permanen. Perbedaan ini timbul karena ada hal yang diakui dalam laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak diakui dalam laporan keuangan fiskal berdasarkan Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini tidak akan tertutup pada periode-periode akuntansi yang akan datang, sehingga dikatakan sifatnya permanen. Contoh dari perbedaan ini adalah pemberian kenikmatan atau natura antara lain tunjangan makan, pemberian jatah seragam pakaian kerja, layanan kesehatan untuk rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan, transportasi (jemputan) untuk karyawan.

b. Perbedaan Temporer

Perbedaan temporer adalah perbedaan waktu pengakuan suatu pendapatan atau biaya tertentu menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan menurut Peraturan Perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara suatu tahun dengan

tahun lainnya. Misalnya tarif penyusutan atas harta golongan satu menurut perpajakan adalah 50% dari sisa nilai buku dan menurut akuntansi disusutkan dengan tarif 20% dari perolehannya. Menurut perpajakan jumlah penyusutan lebih besar pada tahun-tahun pertama, sedangkan menurut akuntansi besarnya penyusutan sama setiap tahunnya. Apabila dihitung maka akumulasi penyusutan pada akhirnya akan sama, sehingga disini terjadi pergeseran biaya pada tiap tahun yang sifatnya sementara. Contoh yang dapat menimbulkan perbedaan waktu adalah cadangan dana, penghasilan beberapa tahun yang diperoleh sekaligus.

## F. Perencanaan Pajak

### 1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai wajib pajak untuk meminimalisasi utang pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh definisi yang di sampaikan oleh Zain (2003:43) bahwa “Secara garis besar, perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial”.

### 2. Manfaat Perencanaan Pajak

Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak terutang. Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat. Menurut Tjahjono dan Husein (2005:477) manfaat perencanaan pajak adalah:

- Penghematan kas keluar, karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangkan.
- Mengatur aliran kas (*cash inflow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan

menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran secara lebih akurat.

Selain itu, Hidayat (2005:1) mengungkapkan beberapa manfaat perencanaan pajak, antara lain:

- a. Mengatur pembayaran pajak atau meminimumkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, pajak yang dibayarkan tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya dan tentu saja akan membantu *cashflow* perusahaan.
- b. Perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- c. Penghematan pajak dan efisiensi melalui strategi, prosedur, dan kebijakan manajemen dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

### 3. Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2003:7) tujuan daripada *tax planning* adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakekat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

*Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah usaha untuk meminimalkan beban pajak namun masih dalam koridor undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Di berbagai Negara terdapat 2 (dua) penggolongan *tax avoidance*:

- a. Penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance/defensive tax planning*).
- b. Penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance/aggressive tax planning*). Biasanya untuk transaksi yang

semata-mata dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tujuan penghindaran pajak dan tidak mempunyai substansi bisnis.

#### 4. Langkah-langkah Perencanaan Pajak

Setelah mengetahui komponen dari formula perhitungan pajak, tindakan selanjutnya adalah mencari peluang penghindaran pajak. Tjahjono dan Husein (2005:479) menyatakan langkah-langkah perencanaan pajak sebagai berikut:

a. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan

Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan berdasarkan pada variabel penghasilan yang bukan sebagai objek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang PPh tahun 2008.

b. Memaksimalkan Biaya Fiskal

Tindakan ini berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 dan 9.

c. Meminimalkan Tarif Pajak

Tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.

#### 5. Penerapan Perencanaan Pajak pada Perusahaan

Upaya penerapan perencanaan pajak sangat penting bagi semua perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Menurut Lumbantoruan (1996:488) perencanaan pajak dapat diterapkan dengan langkah sebagai berikut:

a. Pemilihan bentuk usaha

Sebelum memulai suatu usaha, perlu dipertimbangkan secara matang bentuk usaha yang dipilih oleh pendiri perusahaan. Pemilihan bentuk ini penting untuk memprediksi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Disamping faktor pajak dalam pemilihan bentuk usaha ini juga harus memperhatikan faktor non pajak lainnya.

- b. Menyebarkan penghasilan dengan membentuk grup-grup perusahaan  
Untuk mengurangi beban pajak dengan tarif tertinggi (30%) perusahaan dapat membentuk kelompok-kelompok perusahaan yang merupakan wajib pajak tersendiri, sehingga pajak terutang bias minimal.
- c. Menggabungkan beberapa perusahaan menjadi satu  
Jika diantara beberapa perusahaan memperoleh laba, ada perusahaan yang mengalami kerugian, maka untuk menghemat laba dapat dilakukan penggabungan. Dengan dilakukan penggabungan, maka pajak yang terutang akan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya jika tidak digabungkan.
- d. Pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura  
Undang-undang pajak penghasilan menyebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto. Dengan demikian penghasilan kena pajak akan menjadi lebih besar. Namun dalam merencanakan pajak, perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang.
- e. Pemberian tunjangan pajak  
Upaya penghematan pajak dapat dilakukan perusahaan dengan memberi tunjangan pajak pada karyawannya. Dibandingkan dengan tindakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung karyawannya, atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka upaya perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan akan memperbesar biaya operasional dengan sendirinya akan memperkecil pajak yang terutang.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan penelitian. Sedangkan penelitian merupakan suatu metode untuk merencanakan kebenaran sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis. Tujuan dari metode penelitian adalah untuk menentukan arah kegiatan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Menurut Nazir (2011:54) penelitian deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, fluktuatif dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

Sedangkan menurut Masyhuri dan Zainuddin (2008:34) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud membuat penyandaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu. Menurut Sugiyono (2008:11), bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau dengan menghubungkan dengan variabel yang lain.

Dari beberapa pengertian tentang penelitian deskriptif dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penggambaran setiap aspek sebagaimana

adanya dengan menghimpun data dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan tanpa memberikan interpretasi, tanpa melakukan pengujian hipotesis dan membuat perbandingan atau menghubungkan variabel.

Penelitian ini dipusatkan pada masalah tertentu dan dalam ruang lingkup tertentu, maka penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini digolongkan dalam studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan keadaan perusahaan dan upaya yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak. Namun, usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mungkin akan berbeda dengan penelitian untuk topik yang sama namun di lokasi yang berbeda.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi studi dalam penelitian sehingga objek yang akan diteliti tidak terlalu luas dan lebih terarah pada pokok permasalahan. Penentuan fokus penelitian yang tepat akan memberikan informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hal tersebut maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

### **1. Perencanaan Pajak**

Fokus pada perencanaan pajak ini menggunakan segala informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan selama periode tertentu, adapun data yang diambil meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi Komersial, Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak, dan

Biaya Penyusutan. Menerapkan strategi perencanaan pajak seperti pemanfaatan biaya yang diperkenankan menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

## 2. Penghematan Pajak

Melakukan rekonsiliasi atas Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak sehingga diketahui penghematan pajak yang didapatkan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah PT. Citra Perdana Kendedes yang beralamat di Jalan Bunga Merak No. 2 Malang. Alasan pemilihan lokasi ini karena PT. Citra Perdana Kendedes merupakan perusahaan pelopor jasa transportasi argometer (taksi) di Malang. Perusahaan ini berkembang pesat dan cukup terkenal di wilayah Malang. Perusahaan ini memiliki prospek yang cerah dimasa yang akan datang, sehingga sangat diperlukan adanya perencanaan pajak yang baik bagi perusahaan.

### D. Sumber Data

Sumber data menurut Arikunto (2006:129) merupakan subjek dimana data dapat diperoleh yaitu seseorang atau suatu hal atau benda yang dapat dijadikan narasumber untuk mendapatkan data. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh

secara langsung dari narasumber, yaitu karyawan PT. Citra Perdana Kendedes. Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud adalah dokumen perusahaan seperti laporan keuangan perusahaan (seperti Neraca, Laporan Laba Rugi Komersial, dan Laporan Laba Rugi Fiskal), daftar biaya penyusutan, dan gambaran umum dari perusahaan tersebut.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

#### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung ke objek penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pimpinan perusahaan atau pihak yang terkait dengan objek penelitian.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen yang telah ada sebagai sumber informasi yang diperlukan.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian menurut Sugiyono (2008:102) merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Arikunto (2006:149), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam menyimpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam artian cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah.

Dalam metode penelitian deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus maka instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara yang akan digunakan untuk melakukan tanya jawab dengan pihak responden, dan pedoman dokumentasi yang akan digunakan untuk melakukan serangkaian pengamatan baik langsung maupun tidak langsung.

## **G. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian diolah dan dianalisis sehingga diperoleh suatu pengertian yang logis dan relevan dengan tujuan penelitian. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis terhadap akun yang diidentifikasi dan digunakan dalam laporan keuangan, dan berkaitan dengan perpajakan, serta analisis terhadap informasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan perpajakan.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang menyajikan data yang diperoleh dari perusahaan dengan memberikan gambaran

menurut kenyataan yang ada pada saat melakukan penelitian, kemudian dilakukan perencanaan pajak dengan praktek di lapangan, guna memberikan suatu pemikiran yang logis dalam pemecahan masalah.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:263), analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Adapun tahapan dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak Menentukan besarnya pajak penghasilan.
  - a. Menentukan besarnya pajak penghasilan.
  - b. Menganalisis biaya non fiskal (*non deductible cost*) agar dapat menjadi biaya fiskal (*deductible cost*).
  - c. Menghitung komersial dan laba fiskal.
  - d. Menerapkan strategi perencanaan pajak seperti pemanfaatan biaya yang diperkenankan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk meminimalisasi beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.
2. Penghematan Pajak
  - a. Membandingkan atas perhitungan pajak penghasilan sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Sejarah Singkat PT. Citra Perdana Kendedes Malang

PT. Citra Perdana Kendedes Malang merupakan perusahaan pertama yang berdiri bergerak dibidang jasa transportasi argometer (taksi) yang ada di Malang. Perusahaan ini dimiliki oleh Bapak H.Rudi Haryanto. Saham perusahaan dimiliki oleh 2 (dua) orang yaitu Bapak H.Rudi Haryanto selaku pemilik yang menjabat sebagai direktur dan Bapak Didik Rusdianto selaku komisaris. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1991 berdasarkan Akta Notaris tanggal 3 Februari 1991 No. 25 oleh Pramuharyono, SH dengan memiliki ijin dari:

- a. Ijin prinsip dari Kepala Daerah Tingkat II Malang.
- b. Ijin operasi dari DLLAJR Tingkat I Jawa Timur.
- c. Ijin operasi dari DLLAJR Tingkat II Malang.
- d. Ijin usaha dari bagian perekonomian Pemerintah Daerah Tingkat II Malang.
- e. SIUP dari Departemen Perdagangan.
- f. TDP dari Departemen Perdagangan.
- g. Ijin Radio Komunikasi dan Deparpostel.

Tujuan dari pendirian perusahaan ini adalah untuk mengikuti perubahan serta perkembangan zaman yang semakin maju dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan sarana transportasi yang fleksibel. Berbekal kemauan dan rasa optimis yang tinggi, PT. Citra Perdana Kendedes mulai beroperasi di wilayah kota Malang pada tanggal 1 Maret 1991 dengan menggunakan 60 unit taksi merek Nissan Sunny B11. Bertitik tolak dari pengamatan adanya peluang untuk mengembangkan perusahaan ini, maka pada perlengkapan tahun 1992, PT. Citra Perdana Kendedes menambah lagi armadanya sebanyak 40 unit mobil taksi merek Nissan Sunny B11. Hal ini tentunya belum mencapai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang semakin lama semakin meningkat. Terbukti pada tahun 1996, PT. Citra Perdana Kendedes menambah lagi armadanya dengan kendaraan terbaru merek Nissan B13 sebanyak 40 unit dan pada tahun 1997 sebanyak 40 unit. Disamping bertujuan untuk menambah unit operasi, hal tersebut juga dilakukan untuk mengganti armada taksi unit Nissan B11 yang telah rusak. Pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2001, 2002, 2003 dan 2004 diadakan penggantian Nissan Sunny B11 dengan merek terbaru yaitu Toyota Soluna dengan total 37 unit. Kemudian pada tahun 2005 juga diadakan penggantian Nissan Sunny B11 dengan merek terbaru yaitu Toyota Limo sebanyak 20 unit. Jumlah aktiva tetap berupa armada taksi yang dimiliki oleh PT. Citra Perdana Kendedes hingga akhir tahun 2012 sebanyak 118 unit dengan 118 unit taksi layak operasi.

## 2. Lokasi Perusahaan

Lokasi perusahaan adalah tempat dimana perusahaan menjalankan aktivitas, baik aktivitas operasional maupun aktivitas administrasi. Pemilihan lokasi perusahaan sangat penting karena dapat menentukan dan mempengaruhi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Oleh karena itu lokasi yang akan digunakan harus diteliti dan ditinjau dahulu secara tepat agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, demikian pula dengan lokasi yang dipilih oleh PT. Citra Perdana Kendedes. Untuk mempermudah dan memperlancar usahanya maka PT. Citra Perdana Kendedes memilih lokasi yang terletak di Jl. Bunga Merak No.2 Malang, dengan areal tanah seluas 1500 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 830 m<sup>2</sup>. Di tempat itulah segala kegiatan dilakukan mulai dari kegiatan administrasi, bengkel serta garasi. Lokasi itu dianggap strategis karena:

- a. Dekat dengan lingkungan kampus
- b. Dekat dengan kawasan lingkungan penduduk
- c. Terletak disalah satu pusat lalu lintas kota Malang
- d. Dekat dengan pusat kegiatan perekonomian

## 3. Tujuan Perusahaan

Setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu yang ditentukan oleh sifat dan keadaan perusahaan yang bersangkutan. Tujuan perusahaan haruslah disusun secara jelas dan realistis karena tujuan perusahaan merupakan pusat perhatian dari semua aktivitas perusahaan. Tujuan

akan memberikan pedoman dan arahan terhadap sesuatu yang hendak dicapai perusahaan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, maka PT. Citra Perdana Kendedes Malang mempunyai tujuan:

a. Tujuan Jangka Pendek

1) Mengoptimalkan kapasitas operasional

Perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan kapasitas operasional sehingga volume operasional meningkat dan pendapatan perusahaan ikut meningkat.

2) Memperkuat posisi perusahaan

Posisi perusahaan di pasar mempunyai pengaruh yang besar terhadap perencanaan dan penetapan kebijakan yang akan diterapkan dalam perusahaan. Pihak manajemen harus dapat mempertahankan dan memperkuat posisinya apabila sudah mengetahui posisi perusahaan.

3) Berusaha untuk menjaga kepuasan pelanggan

Kepuasan pelanggan memiliki peranan yang cukup penting dan perlu untuk ditingkatkan serta dipertahankan karena kepuasan konsumen dan pelanggan merupakan kunci dari kelangsungan hidup perusahaan.

#### 4) Meningkatkan produktivitas kerja

Dengan peningkatan produktivitas kerja diharapkan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan keuntungan. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pelayanan.

#### b. Tujuan Jangka Panjang

##### 1) Memperoleh laba yang maksimal

Untuk memperoleh laba yang maksimal, perusahaan harus dapat meminimalkan biaya operasional dengan tidak mengabaikan mutu dan kualitas pelayanan yang dihasilkan.

##### 2) Menjaga reputasi perusahaan

Reputasi perusahaan sangat penting bagi karyawan maupun bagi pihak diluar perusahaan. Bagi karyawan hal ini digunakan sebagai motivasi kerja dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup mereka. Sedangkan bagi pihak diluar perusahaan misalnya pelanggan, hal ini akan menimbulkan kesan baik dan rasa percaya untuk terus menggunakan jasa layanan yang diberikan.

#### 4. Struktur Organisasi


Suatu perusahaan yang mempunyai aktivitas atau usaha harus mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan cara mengkoordinir para personalianya. Adanya struktur organisasi akan dapat diketahui batasan kekuasaan dan tanggung

jawab dari masing-masing bagian yang ada dalam organisasi itu. Bentuk organisasi tergantung pada besar kecilnya perusahaan serta kompleks tidaknya bagian yang ditangani secara sendiri.

Struktur organisasi PT. Citra Perdana Kendedes berbentuk lini atau garis, dimana wewenang dari tanggung jawab bersumber dari seorang pemimpin mengalir pada bawahan dan para bawahan bertanggung jawab pada satu orang pimpinan saja. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang dipakai perusahaan dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi**  
**PT. Citra Perdana Kendedes**  
**Tahun 2012**



Sumber: PT. Citra Perdana Kendedes Malang

Adapun deskripsi jabatan pada PT. Citra Perdana Kenedes dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Direktur

- 1) Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan
- 2) Menentukan kebijakan perusahaan, baik bersifat umum maupun yang bersifat khusus mengenai bidang pemasaran, produksi dan administrasi.
- 3) Bertindak atas nama perusahaan dalam kegiatan yang menyangkut keperluan perusahaan.
- 4) Mendelegasikan sebagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing bagian.
- 5) Menetapkan rencana kerja atau aktivitas perusahaan.

b. Manajer operasi

- 1) Merumuskan sistem dan prosedur operasional taksi.
- 2) Menuntaskan permasalahan kurang setor dari para pengemudi armada taksi yang beroperasi.
- 3) Menangani kasus dan klaim atas pengemudi.

c. Sekretaris

- 1) Bertanggung jawab pada direktur.
- 2) Mengatur jadwal kegiatan direktur dan kegiatan ke-administrasian.

d. Kepala bagian keuangan

- 1) Membuat anggaran dan memeriksa realisasi anggaran.

- 2) Membuat laporan keuangan perusahaan.
  - 3) Mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran perusahaan.
  - 4) Mengevaluasi permintaan dan pemakaian spare part taksi.
- e. Administrasi keuangan
- 1) Mengecek rekapitulasi setoran harian pengemudi antara bukti terima setoran dengan fisik uang yang diterima kasir.
  - 2) Mengeluarkan uang sesuai otoritas untuk kegiatan operasional kantor.
  - 3) Bertanggung jawab atas kegiatan administrasi keuangan ke kepala bagian keuangan.
- f. Kasir
- 1) Menerima setoran pengemudi berdasarkan data kegiatan harian.
  - 2) Membuat laporan terjadinya piutang kurang setor dan klaim pengemudi.
- g. Gudang
- 1) Mengontrol penerimaan dan pemakaian *spare part* sesuai dengan prosedur.
  - 2) Menerima dan mengecek *spare part* yang dikirim oleh supplier.
- h. Kepala bagian personalia dan umum
- 1) Mengatur pembinaan dan peningkatan kualitas kerja karyawan dan pengemudi.

- 2) Menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan data-data karyawan.
  - 3) Mengurus perijinan dan hubungan masyarakat dalam usaha menunjang kelancaran kegiatan usaha.
- i. Satpam
    - 1) Menjaga keamanan personel, material dan wilayah.
    - 2) Membantu prosedur pengoperasian taksi.
  - j. Kepala bagian teknik
    - 1) Membuat perencanaan, perawatan dan perbaikan kendaraan.
    - 2) Bertanggung jawab bila terjadi permasalahan teknis kendaraan.
    - 3) Bertanggung jawab terhadap pemakaian *spare part* dan perawatan peralatan.
  - k. Administrasi teknik
    - 1) Mendata kendaraan yang belum dan setelah perbaikan.
  - l. Mekanik
    - 1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan surat perintah perbaikan.
    - 2) Memelihara, memeriksa dan memperbaiki kendaraan.
  - m. Kepala bagian operasi
    - 1) Bertanggung jawab atas jadwal operasional taksi.
    - 2) Bertanggung jawab atas semua kondisi taksi dalam keadaan baik.
  - n. Administrasi operasi
    - 1) Merekap data kurang setor, klaim dan *point* pengemudi.

- 2) Merekap data taksi yang beroperasi.
  - 3) Bertanggung jawab atas semua kondisi taksi dalam keadaan baik.
- o. Operator
- 1) Memonitor seluruh unit taksi yang beroperasi.
  - 2) Memberikan dan menyampaikan pesan serta petunjuk kepada pengemudi.
  - 3) Melaporkan segala kejadian di lapangan kepada kepala bagian operasi.
- p. Cheker
- 1) Memeriksa dan mencatat argometer, kilometer dan tangki BBM.
  - 2) Memeriksa keadaan kendaraan, beserta kelengkapan dan peralatan taksi.
- q. Pengemudi
- 1) Memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan.
  - 2) Melaporkan segala keadaan taksi kepada kepala bagian teknik untuk diperbaiki.
  - 3) Memeriksa dan menjaga perlengkapan dan peralatan taksi selama waktu operasi.

## 5. Personalia

Sumber daya manusia atau tenaga kerja adalah hal yang sangat penting di dalam menunjang keberhasilan perusahaan. Faktor-faktor yang lain seperti mesin, modal dan material tidak akan berfungsi bila tanpa ada

tenaga kerja yang memadai. Oleh sebab itu tenaga kerja yang ada harus direncanakan, diorganisir, diawasi dan dievaluasi.

a. Jumlah pegawai

Jumlah pegawai pada PT. Citra Perdana Kendedes adalah 46 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan serta pengemudi taksi sebanyak 249 orang. Jumlah pegawai yang ada masing-masing mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda mulai dari tingkat sarjana sampai SLTP. Untuk mengetahui secara jelas jumlah dan klasifikasi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012

No.	Keterangan	Jumlah
1.	S-1	10 orang
2.	D3	4 orang
3.	SLTA/STM	30 orang
4.	SLTP	2 orang
Jumlah		46 orang

Sumber: PT. Citra Perdana Kendedes Malang

Tabel 5. Jumlah Pegawai PT. Citra Perdana Kendedes Tahun 2012

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Manajer operasi	1 orang
2.	Bagian keuangan:	
	Kepala bagian keuangan	1 orang
	Administrasi keuangan	1 orang
	Kasir	4 orang
3.	EDP (Entry Data Process)	1 orang
	Bagian personalia dan umum:	
	Kepala bagian personalia dan umum	1 orang

	Administrasi personalia dan umum	1 orang
	Koordinator pembelian	1 orang
	Gudang	4 orang
	Satpam	4 orang
	Rumah tangga	2 orang
4.	Bagian operasi: Kepala bagian operasi	1 orang
	Asisten kepala bagian operasi	4 orang
	Administrasi operasi dan operator	8 orang
5.	Bagian teknik: Kepala bagian teknik	1 orang
	Mekanik	11 orang
Jumlah		46 orang

Sumber: PT. Citra Perdana Kendedes Malang

b. Jam kerja

PT. Citra Perdana Kendedes membagi jam kerja pegawainya menjadi dua bagian yaitu pegawai dengan jam kerja shift dan pegawai kerja non-shift. Semua pegawai bekerja selama 6 hari kerja per minggu. Sedangkan untuk pengemudi, bekerja selama 24 jam dengan jumlah hari kerja selama 15 hari perbulan. Berikut adalah pembagian jam kerja sesuai dengan bagian-bagian yang ada:

1) Pegawai non-shift

Jam kerja : pukul 08.00 – 16.00 WIB

Jam kerja (Sabtu) : pukul 08.00 – 13.00 WIB

Istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB

2) Pegawai shift (asisten kepala bagian operasi, operator, mekanik, gudang dan satpam)

Shift I : pukul 07.00 – 15.00 WIB (1 jam istirahat)

Shift II : pukul 15.00 – 23.00 WIB (1 jam istirahat)

Shift III : pukul 23.00 – 07.00 WIB (1 jam istirahat)

3) Pegawai shift (kasir)

Shift I : pukul 16.00 – 24.00 WIB (1 jam istirahat)

Shift I : pukul 24.00 – 08.00 WIB (1 jam istirahat)

## 6. Operasional Taksi

PT. Citra Perdana Kendedes merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa transportasi umum yang bersifat privasi dan fleksibel. Daerah operasional taksi meliputi Kota Malang dengan tujuan di daerah Malang sekitarnya dan berbagai kota di wilayah Jawa Timur. Ketentuan pemakaian taksi yaitu dilarang untuk mengangkut penumpang di luar daerah operasional. Kapasitas maksimum armada taksi yang boleh dioperasikan oleh PT. Citra Perdana Kendedes berdasarkan ijin trayek yaitu sebanyak 164 unit.

Dalam pengoperasiannya, satu unit taksi dikendarai oleh dua pengemudi batangan secara bergantian. Dalam satu hari kerja (24 jam) terbagi menjadi 20 jam untuk operasi, 2 jam untuk perbaikan dan 2 jam untuk perawatan. Pergantian pengoperasian taksi antara dua pengemudi di hitung mulai pukul 07.00 WIB.

## 7. Sistem Upah dan Penggajian

Pada PT. Citra Perdana Kendedes terdapat dua golongan yaitu karyawan (yang bekerja di kantor) dan pengemudi (yang menjalankan kendaraan) dengan status kemitraan (mitra kerja) terhadap perusahaan.

Untuk itu pembayaran kompensasinya pun berbeda, yaitu sebagai berikut:

a. Karyawan

Pembayaran kompensasinya diterima setiap bulannya dalam bentuk gaji, dimana di dalamnya mencakup gaji pokok, tunjangan, insentif, lembur, keaktifan presensi yaitu berkisar antara Rp 1.000.000,00 – Rp 5.500.000,00 per bulan.

b. Pengemudi

Pada dasarnya pengemudi tidak menerima gaji seperti karyawan, namun untuk setiap harinya diwajibkan menyeteror ke perusahaan sebagai uang setoran per hari per unit sebesar:

- 1) Kendaraan jenis Soluna Rp 165.000,00 per hari
- 2) Kendaraan jenis Limo Vios Rp 185.000,00 per hari

Apabila ada kelebihan dari setoran tersebut maka sisanya menjadi hak pengemudi setelah dipotong pengisian BBM. Dari setoran tersebut, perusahaan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kompensasi kepada pengemudi berupa bonus, yaitu:

- 1) Bonus khusus sebesar 1 (satu) kali setoran
- 2) Bonus umum sebesar Rp 25.000,00 – Rp 35.000,00
- 3) Bonus triwulan sebesar Rp 40.000,00
- 4) Apabila hutang pengemudi kepada perusahaan kurang dari Rp 250.000,00 per bulan maka akan mendapatkan bonus

Ketentuan bonus tersebut diberikan apabila pengemudi telah memenuhi aturan perusahaan yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1) Apabila pengemudi setiap hari jalan (operasi) harus melunasi setoran.
- 2) Apabila pengemudi mengalami kurang setor, pengemudi harus melunasi kurang setor tersebut.
- 3) Batasan hutang yang diberikan perusahaan adalah sebesar Rp 750.000,00 per bulan agar pengemudi bisa beroperasi, namun apabila hutang di atas Rp 750.000,00 maka pengemudi dilarang untuk beroperasi.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Laporan Keuangan Perusahaan**

PT. Citra Perdana Kendedes Malang memiliki data laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan rekonsiliasi fiskal laba rugi yang akan disajikan sebagai berikut.

Tabel 6. Neraca  
PT. Citra Perdana Kededes Malang  
31 Desember 2010, 2011, dan 2012  
(dalam Ruiah)

KETERANGAN	TAHUN PERIODE		
	2010	2011	2012
<b>AKTIVA</b>			
<b>Aktiva Lancar</b>			
Kas dan bank	840.787.320	930.475.240	892.783.420
Piutang pendapatan	16.786.450	17.932.340	19.340.560
Piutang operasional	34.580.900	47.960.980	50.452.735
Persediaan <i>spare part</i>	68.526.000	77.443.700	80.342.100
<b>Total Aktiva Lancar</b>	<b>960.680.670</b>	<b>1.073.812.260</b>	<b>1.042.918.815</b>
<b>Aktiva Tetap</b>			
Bangunan	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Kendaraan	12.580.000.000	16.730.000.000	22.230.000.000
Mesin	205.000.000	205.000.000	215.000.000
Peralatan kantor	108.600.000	111.600.000	123.600.000
Akumulasi penyusutan	(8.824.325.500)	(9.986.988.000)	(11.564.950.000)
<b>Total aktiva tetap</b>	<b>4.669.274.500</b>	<b>7.659.612.000</b>	<b>11.603.650.000</b>
<b>Total AKTIVA</b>	<b>5.629.955.170</b>	<b>8.733.424.260</b>	<b>12.646.568.815</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Hutang</b>			
Hutang operasional	480.245.328	514.346.286	560.347.250
Hutang jangka panjang	668.774.072	1.768.821.237	4.545.600.785
<b>Modal</b>			
Modal saham	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Laba ditahan	2.480.935.770	4.450.256.737	5.540.620.775
<b>Total PASSIVA</b>	<b>5.629.955.170</b>	<b>8.733.424.260</b>	<b>12.646.568.815</b>

Sumber: PT. Citra Perdana Kededes Malang

Tabel 7. Laporan Laba Rugi Komersial  
PT. Citra Perdana Kendedes Malang  
31 Desember 2010, 2011, dan 2012  
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	TAHUN PERIODE		
	2010	2011	2012
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.117.617.388	4.506.889.613	4.902.239.688
Bunga rekening	743.147	768.593	780.945
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.118.360.535</b>	<b>4.507.658.206</b>	<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>921.756.423</b>	<b>954.894.198</b>	<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.196.604.112</b>	<b>3.552.764.008</b>	<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	515.906.463	564.799.615	610.794.471
Peralatan kantor	21.605.400	24.163.000	25.702.300
Beban promosi	37.052.075	38.659.075	38.659.075
Konsumsi	55.220.835	59.370.295	61.576.795
Listrik dan telepon	68.924.072	74.964.351	80.280.351
Beban asuransi	1.891.833	1.891.833	1.891.833
Seragam kantor	8.367.855	8.737.143	9.818.493
Perjalanan dinas	10.719.842	10.953.842	11.730.842
Beban pengobatan	91.659.600	91.743.500	99.821.000
Sumbangan	2.794.280	3.030.700	3.287.900
Tunjangan beras	82.353.000	90.914.000	98.653.400
Makan & transport karyawan	69.150.000	75.450.000	81.700.000
Beban penyusutan aktiva	1.188.102.500	1.162.662.500	1.577.962.500
Beban pemeliharaan aktiva	28.405.100	29.110.100	29.309.600
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	3.375.000
<b>Total Biaya</b>	<b>2.185.527.855</b>	<b>2.239.824.954</b>	<b>2.734.563.560</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>1.011.076.257</b>	<b>1.312.939.054</b>	<b>1.174.073.621</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(252.769.064)</b>	<b>(328.234.764)</b>	<b>(293.518.405)</b>
<b>LABA BERSIH</b>	<b>758.307.193</b>	<b>984.704.290</b>	<b>880.555.216</b>

Sumber: PT. Citra Perdana Kendedes Malang

Dari laporan laba rugi komersial yang telah disajikan, maka dapat diketahui bahwa perusahaan memiliki kebijakan pengakuan biaya penyusutan sebagai bagian dari pengurangan atas pendapatan yang diterima. Sebagai kepentingan perpajakan khususnya pajak penghasilan, biaya penyusutan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Untuk hal ini perusahaan telah melakukan penyusutan aktiva tetap berdasarkan harga perolehan dengan menggunakan metode garis lurus untuk aktiva tetap berupa bangunan atau gedung selain bangunan. Penyusutan berdasarkan undang-undang perpajakan juga menggunakan metode garis lurus dengan tarif yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan.

Aktiva tetap:

Bangunan : 5% dari harga perolehan

Selain bangunan : harta golongan (12,5% dari harga perolehan)

Berikut ini adalah daftar penyusutan aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Citra Perdana Kendedes Malang menurut perusahaan (komersial) dan menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 8. Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2010  
(dalam Rupiah)

No	Aktiva tetap	Tahun perolehan	Harga perolehan	Biaya penyusutan yang terjadi selama tahun 2010			
				Menurut perusahaan	Menurut Undang-undang Perpajakan		
					Umur manfaat	Tarif	Penyusutan
1	Genset	1997	5.000.000	0	4 tahun	25%	0
2	Peralatan bengkel	1997	200.000.000	0	4 tahun	25%	0
3	Printer FC	1997	2.500.000	0	4 tahun	25%	0
4	Mobil Nissan 18 buah	1997	1.080.000.000	0	8 tahun	12,5%	0
5	Mesin tik 2 buah	1997	3.000.000	0	4 tahun	25%	0
6	Kursi lipat 30 buah	1999	4.500.000	0	4 tahun	25%	0
7	Bangunan	2000	600.000.000	30.000.000	20 tahun	5%	30.000.000
8	Meja kursi kary. 8 buah	2000	24.000.000	1.600.000	4 tahun	25%	0
9	Meja kursi direktur 2 buah	2000	40.000.000	2.500.000	4 tahun	25%	0
10	AC	2000	2.000.000	200.000	4 tahun	25%	0
11	Telepon 4 buah	2000	2.400.000	240.000	4 tahun	25%	0
12	Faximile	2001	3.000.000	200.000	4 tahun	25%	0
13	Mobil soluna 4 buah	2001	500.000.000	50.000.000	8 tahun	12,5%	0
14	Mobil soluna 10 buah	2002	1.300.000.000	130.000.000	8 tahun	12,5%	0
15	Mobil soluna 10 buah	2002	1.400.000.000	140.000.000	8 tahun	12,5%	175.000.000
16	Mobil limo 20 buah	2002	3.700.000.000	370.000.000	4 tahun	25%	462.500.000
17	Peralatan dapur	2004	2.500.000	312.500	8 tahun	12,5%	0
18	Mobil soluna 12 buah	2004	1.800.000.000	180.000.000	8 tahun	12,5%	225.000.000
19	Kipas angin 5 buah	2004	3.200.000	400.000	4 tahun	25%	0
20	Mobil limo 14 buah	2005	2.800.000.000	280.000.000	8 tahun	12,5%	350.000.000
21	Pemadam kebakaran 3 buah	2005	1.500.000	150.000	4 tahun	25%	0
22	Komputer 8 buah	2007	20.000.000	2.500.000	4 tahun	25%	5.000.000
<b>Total</b>			<b>13.493.600.000</b>	<b>1.188.102.500</b>			<b>1.247.500.000</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 9. Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2011  
(dalam Rupiah)

No	Aktiva tetap	Tahun perolehan	Harga perolehan	Biaya penyusutan yang terjadi selama tahun 2011			
				Menurut perusahaan	Menurut Undang-undang Perpajakan		
					Umur manfaat	Tarif	Penyusutan
1	Genset	1997	5.000.000	0	4 tahun	25%	0
2	Peralatan bengkel	1997	200.000.000	0	4 tahun	25%	0
3	Printer FC	1997	2.500.000	0	4 tahun	25%	0
4	Mobil Nissan 18 buah	1997	1.080.000.000	0	8 tahun	12,5%	0
5	Mesin tik 2 buah	1997	3.000.000	0	4 tahun	25%	0
6	Kursi lipat 30 buah	1999	4.500.000	0	4 tahun	25%	0
7	Bangunan	2000	600.000.000	30.000.000	20 tahun	5%	30.000.000
8	Meja kursi kary. 8 buah	2000	24.000.000	1.600.000	4 tahun	25%	0
9	Meja kursi direktur 2 buah	2000	40.000.000	2.500.000	4 tahun	25%	0
10	AC	2000	2.000.000	0	4 tahun	25%	0
11	Telepon 4 buah	2000	2.400.000	0	4 tahun	25%	0
12	Faximile	2001	3.000.000	200.000	4 tahun	25%	0
13	Mobil soluna 2 buah	2001	250.000.000	25.000.000	8 tahun	12,5%	0
14	Mobil soluna 10 buah	2002	1.300.000.000	130.000.000	8 tahun	12,5%	0
15	Mobil soluna 10 buah	2002	1.400.000.000	140.000.000	8 tahun	12,5%	0
16	Mobil limo 20 buah	2002	3.700.000.000	370.000.000	4 tahun	25%	462.500.000
17	Peralatan dapur	2004	2.500.000	312.500	8 tahun	12,5%	0
18	Mobil soluna 12 buah	2004	1.800.000.000	180.000.000	8 tahun	12,5%	225.000.000
19	Kipas angin 5 buah	2004	3.200.000	400.000	4 tahun	25%	0
20	Mobil limo 14 buah	2005	2.800.000.000	280.000.000	8 tahun	12,5%	350.000.000
21	Pemadam kebakaran 3 buah	2005	1.500.000	150.000	4 tahun	25%	0
22	Komputer 8 buah	2007	20.000.000	2.500.000	4 tahun	25%	0
23	AC	2011	3.000.000	0	4 tahun	25%	750.000
24	Mobil limo 20 buah	2011	4.400.000.000	0	8 tahun	12,5%	550.000.000
<b>Total</b>			<b>17.646.600.000</b>	<b>1.162.662.500</b>			<b>1.618.250.000</b>

Sumber : data diolah, 2013

Tabel 10. Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2012  
(dalam Rupiah)

No	Aktiva tetap	Tahun perolehan	Harga perolehan	Biaya penyusutan yang terjadi selama tahun 2012			
				Menurut perusahaan	Menurut Undang-undang Perpajakan		
					Umur manfaat	Tarif	Penyusutan
1	Genset	1997	5.000.000	0	4 tahun	25%	0
2	Peralatan bengkel	1997	200.000.000	0	4 tahun	25%	0
3	Printer FC	1997	2.500.000	0	4 tahun	25%	0
4	Mesin tik 2 buah	1997	3.000.000	0	4 tahun	25%	0
5	Kursi lipat 30 buah	1999	4.500.000	0	4 tahun	25%	0
6	Bangunan	2000	600.000.000	30.000.000	20 tahun	5%	30.000.000
7	Meja kursi kary. 8 buah	2000	24.000.000	1.600.000	4 tahun	25%	0
8	Meja kursi direktur 2 buah	2000	40.000.000	2.500.000	4 tahun	25%	0
9	AC	2000	2.000.000	0	4 tahun	25%	0
10	Telepon 4 buah	2000	2.400.000	0	4 tahun	25%	0
11	Faximile	2001	3.000.000	200.000	4 tahun	25%	0
12	Mobil soluna 2 buah	2001	250.000.000	0	8 tahun	12,5%	0
13	Mobil soluna 10 buah	2002	1.300.000.000	130.000.000	8 tahun	12,5%	0
14	Mobil soluna 10 buah	2002	1.400.000.000	140.000.000	8 tahun	12,5%	0
15	Mobil limo 20 buah	2002	3.700.000.000	370.000.000	4 tahun	25%	0
16	Peralatan dapur	2004	2.500.000	312.500	8 tahun	12,5%	0
17	Mobil soluna 12 buah	2004	1.800.000.000	180.000.000	8 tahun	12,5%	0
18	Kipas angin 5 buah	2004	3.200.000	400.000	4 tahun	25%	0
19	Mobil limo 14 buah	2005	2.800.000.000	280.000.000	8 tahun	12,5%	350.000.000
20	Pemadam kebakaran 3 buah	2005	1.500.000	150.000	4 tahun	25%	0
21	Komputer 8 buah	2007	20.000.000	2.500.000	4 tahun	25%	0
22	AC	2011	3.000.000	300.000	4 tahun	25%	750.000
23	Mobil limo 20 buah	2011	4.400.000.000	440.000.000	8 tahun	12,5%	550.000.000
24	Mobil limo 28 buah	2012	6.580.000.000	0	8 tahun	12,5%	822.000.000
25	Telepon 2 buah	2012	2.000.000	0	4 tahun	25%	5.000.000
26	Perangkat PABX	2012	10.000.000	0	8 tahun	12,5%	1.250.000
27	Komputer 2 buah	2012	10.000.000	0	4 tahun	25%	2.500.000
<b>Total</b>			<b>23.168.600.000</b>	<b>1.577.962.500</b>			<b>1.762.000.000</b>

Berdasarkan tabel daftar aktiva tetap dan biaya penyusutannya yang dihitung menurut perusahaan (komersial) dan menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, dapat dilihat adanya perbedaan pada jumlah nominal dari akun biaya penyusutan. Berikut ini akan disajikan perbandingan hasil penyusutan aktiva tetap yang diperoleh berdasarkan perhitungan perusahaan (komersial) dengan perhitungan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 11. Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2010  
Menurut Perusahaan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008  
(dalam Rupiah)

No.	Jenis Aktiva Tetap	Penyusutan komersial	Penyusutan fiskal	Selisih
1	Bangunan	30.000.000	30.000.000	0
2	Kendaraan (mobil)	1.150.000.000	1.212.500.000	-62.500.000
3	Mesin	0	0	0
4	Peralatan kantor	8.102.500	5.000.000	3.102.500
<b>Total</b>		<b>1.188.102.500</b>	<b>1.247.500.000</b>	<b>-59.397.500</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 12. Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2011  
Menurut Perusahaan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008  
(dalam Rupiah)

No.	Jenis Aktiva Tetap	Penyusutan komersial	Penyusutan fiskal	Selisih
1	Bangunan	30.000.000	30.000.000	0
2	Kendaraan (mobil)	1.125.000.000	1.587.500.000	-462.500.000
3	Mesin	0	0	0
4	Peralatan kantor	7.662.500	750.000	6.912.500
<b>Total</b>		<b>1.162.662.500</b>	<b>1.618.250.000</b>	<b>-455.587.500</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 13. Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2012  
Menurut Perusahaan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008  
(dalam Rupiah)

No.	Jenis Aktiva Tetap	Penyusutan komersial	Penyusutan fiskal	Selisih
1	Bangunan	30.000.000	30.000.000	0
2	Kendaraan (mobil)	1.540.000.000	1.722.500.000	-182.500.000
3	Mesin	0	1.250.000	-1.250.000
4	Peralatan kantor	7.962.500	8.250.000	-287.500
<b>Total</b>		<b>1.577.962.500</b>	<b>1.762.000.000</b>	<b>-184.037.500</b>

Sumber: data diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat selisih negatif antara biaya penyusutan aktiva tetap yang diakui oleh perusahaan yaitu lebih kecil dari biaya penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sebesar Rp 59.397.500,00 pada tahun 2010, Rp 455.587.500,00 pada tahun 2011, dan Rp 184.037.500,00 pada tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya pengelompokan harta yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, ketika penulis akan membuat rekonsiliasi laporan laba rugi perusahaan, akan dilakukan penambahan biaya sebesar selisih tersebut pada koreksi fiskal untuk biaya penyusutan.

Selain laporan laba rugi komersial, berikut ini juga akandisajikan laporan laba rugi fiskal yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan pada tahun 2010, 2011 dan 2012.

Tabel 14. Laporan Laba Rugi Fiskal  
PT. Citra Perdana Kendedes Malang  
31 Desember 2010, 2011, dan 2012  
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	TAHUN PERIODE		
	2010	2011	2012
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.117.617.388	4.506.889.613	4.902.239.688
Bunga rekening	743.147	768.593	780.945
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.118.360.535</b>	<b>4.507.658.206</b>	<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>921.756.423</b>	<b>954.894.198</b>	<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.196.604.112</b>	<b>3.552.764.008</b>	<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	515.906.463	564.799.615	610.794.471
Peralatan kantor	21.605.400	24.163.000	25.702.300
Beban promosi	-	-	-
Konsumsi	-	-	-
Listrik dan telepon	68.924.072	74.964.351	80.280.351
Beban asuransi	1.891.833	1.891.833	1.891.833
Seragam kantor	-	-	-
Perjalanan dinas	-	-	-
Beban pengobatan	-	-	-
Sumbangan	-	-	-
Tunjangan beras	-	-	-
Makan & transport karyawan	-	-	-
Beban penyusutan aktiva	1.247.500.000	1.618.250.000	1.762.000.000
Beban pemeliharaan aktiva	28.405.100	29.110.100	29.309.600
Lain-lain	-	-	-
<b>Total Biaya</b>	<b>1.884.232.868</b>	<b>2.313.178.899</b>	<b>2.509.978.555</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.312.371.244</b>	<b>1.239.585.109</b>	<b>1.398.658.626</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 15. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial & Fiskal  
PT. Citra Perdana Kendedes Malang  
31 Desember 2010  
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.117.617.388		4.117.617.388
Bunga rekening	743.147		743.147
<b>Total pendapatan</b>	<b>4.118.360.535</b>		<b>4.118.360.535</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>921.756.423</b>		<b>921.756.423</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.196.604.112</b>		<b>3.196.604.112</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	515.906.463		515.906.463
Peralatan kantor	21.605.400		21.605.400
Beban promosi	37.052.075	37.052.075	-
Konsumsi	55.220.835	55.220.835	-
Listrik dan telepon	68.924.072		68.924.072
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam kantor	8.367.855	8.367.855	-
Perjalanan dinas	10.719.842	10.719.842	-
Beban pengobatan	91.659.600	91.659.600	-
Sumbangan	2.794.280	2.794.280	-
Tunjangan beras	82.353.000	82.353.000	-
Makan & transport karyawan	69.150.000	69.150.000	-
Beban penyusutan aktiva	1.188.102.500	59.397.500	1.247.500.000
Beban pemeliharaan aktiva	28.405.100		28.405.100
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total biaya</b>	<b>2.185.527.855</b>		<b>1.884.232.868</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.011.076.257</b>		<b>1.312.371.244</b>
PAJAK PENGHASILAN	126.384.532		164.046.406
<b>LABA BERSIH</b>	<b>884.691.725</b>		<b>1.148.324.838</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 16. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial & Fiskal  
 PT. Citra Perdana Kendedes Malang  
 31 Desember 2011  
 (dalam Rupiah)

<b>KETERANGAN</b>	<b>KOMERSIAL</b>	<b>KOREKSI FISKAL</b>	<b>FISKAL</b>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.506.889.613		4.506.889.613
Bunga rekening	768.593		768.593
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.507.658.206</b>		<b>4.507.658.206</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>954.894.198</b>		<b>954.894.198</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.552.764.008</b>		<b>3.552.764.008</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	564.799.615		564.799.615
Peralatan kantor	24.163.000		24.163.000
Beban promosi	38.659.075	38.659.075	-
Konsumsi	59.370.295	59.370.295	-
Listrik dan telepon	74.964.351		74.964.351
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam kantor	8.737.143	8.737.143	-
Perjalanan dinas	10.953.842	10.953.842	-
Beban pengobatan	91.743.500	91.743.500	-
Sumbangan	3.030.700	3.030.700	-
Tunjangan beras	90.914.000	90.914.000	-
Makan & transport karyawan	75.450.000	75.450.000	-
Beban penyusutan aktiva	1.162.662.500	455.587.500	1.618.250.000
Beban pemeliharaan aktiva	29.110.100		29.110.100
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total Biaya</b>	<b>2.239.824.954</b>		<b>2.313.178.899</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.312.939.054</b>		<b>1.239.585.109</b>
PAJAK PENGHASILAN	164.117.382		154.948.139
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.148.821.672</b>		<b>1.084.636.970</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 17. Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial & Fiskal  
 PT. Citra Perdana Kendedes Malang  
 31 Desember 2012  
 (dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.902.239.688		4.902.239.688
Bunga rekening	780.945		780.945
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.903.020.633</b>		<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>994.383.452</b>		<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.908.637.181</b>		<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	610.794.471		610.794.471
Peralatan kantor	25.702.300		25.702.300
Beban promosi	38.659.075	38.659.075	-
Konsumsi	61.576.795	61.576.795	-
Listrik dan telepon	80.280.351		80.280.351
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam	9.818.493	9.818.493	-
Perjalanan dinas	11.730.842	11.730.842	-
Beban pengobatan	99.821.000	99.821.000	-
Sumbangan	3.287.900	3.287.900	-
Tunjangan beras	98.653.400	98.653.400	-
Makan & transport karyawan	81.700.000	81.700.000	-
Beban penyusutan aktiva	1.577.962.500	184.037.500	1.762.000.000
Beban pemeliharaan aktiva	29.309.600		29.309.600
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total Biaya</b>	<b>2.734.563.560</b>		<b>2.509.978.555</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.174.073.621</b>		<b>1.398.658.626</b>
PAJAK PENGHASILAN	146.759.203		174.832.328
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.027.314.418</b>		<b>1.223.826.298</b>

Sumber: data diolah, 2013

## 2. Biaya-biaya Fiskal dari PT. Citra Perdana Kenedes Malang

Biaya-biaya fiskal yang akan dijelaskan dalam penelitian ini merupakan biaya-biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak (laba rugi fiskal). Biaya-biaya fiskal ini dikategorikan sebagai biaya yang mempunyai sifat beda tetap dan beda waktu. Pada pembahasan biaya fiskal, yang dimaksud adalah biaya yang bersifat fleksibel, yaitu biaya yang semula tidak dapat atau tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak (*non deductible cost*) diupayakan agar dapat atau boleh dikurangkan (*deductible cost*) dari data laporan keuangan perusahaan.

Menurut data yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Citra Perdana Kenedes Malang, yang tidak termasuk dalam biaya fiskal (*non deductible cost*) adalah:

- a. Beban promosi
- b. Konsumsi
- c. Seragam kantor
- d. Perjalanan dinas
- e. Biaya pengobatan
- f. Sumbangan
- g. Tunjangan beras
- h. Biaya makan dan transport karyawan
- i. Biaya lain-lain

Biaya-biaya tersebut selanjutnya akan dibahas lebih mendalam pada penelitian ini, karena dari data tersebut peneliti mendapat informasi untuk melakukan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan yaitu dengan mengubah *non deductible cost* menjadi *deductible cost*, sehingga manajemen perusahaan dapat mengalokasikan biaya dengan tepat agar dapat menguntungkan perusahaan dengan memanfaatkan hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 3. Kebijakan Perusahaan yang Berkaitan dengan Perencanaan Pajak

- a. Kebijakan perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajak sebagai upaya untuk melakukan penghematan pajak

Langkah perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan adalah dengan memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan dan/atau mengalihkan *non deductible cost* agar menjadi *deductible cost*. Langkah ini memanfaatkan peluang yang ada dalam Undang-undang Perpajakan mengenai pemberian kenikmatan atau natura.

- b. Kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan akan menghasilkan jumlah yang berbeda apabila dibandingkan dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan Undang-undang Perpajakan. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka akan dibuat laporan rekonsiliasi.

## C. Analisis dan Interpretasi Data

### 1. Strategi Perencanaan Pajak

#### a. Asumsi Dasar

Perencanaan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai wajib pajak untuk meminimalisasi utang pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan dan mengalihkan *non deductible cost* menjadi *deductible cost*. Langkah ini memanfaatkan peluang yang tercantum pada Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, yaitu pembayaran dalam bentuk kenikmatan atau natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja, jika kenikmatan atau natura tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai penerimanya.

#### b. Perlakuan Fiskal Perusahaan Terhadap Biaya dan Penyusutan Menurut Beda Tetap dan Beda Waktu

##### 1) Beda tetap

Perlakuan fiskal terhadap biaya dan penyusutan dibedakan menurut beda tetap dan beda waktu. Beda tetap adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya berdasarkan ketentuan fiskal Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan, dimana pendapatan yang diperoleh atau biaya yang menjadi beban tidak dapat diakui sebagai

pendapatan atau beban menurut ketentuan fiskal, walaupun merupakan pendapatan beban menurut PSAK. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan Ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang, perusahaan memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan ke dalam laporan rugi laba komersial pada tahun 2010, 2011, dan 2012.

Biaya-biaya yang termasuk dalam beda tetap yaitu:

- a) Beban promosi
- b) Konsumsi
- c) Seragam kantor
- d) Perjalanan dinas
- e) Biaya pengobatan
- f) Sumbangan
- g) Tunjangan beras
- h) Biaya makan dan transport karyawan
- i) Biaya Lain-lain

Sesuai dengan peraturan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, biaya-biaya di atas tidak dapat mengurangi penghasilan bruto, sehingga tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi fiskal. Biaya berobat, tunjangan beras, dan biaya makan dan transport karyawan merupakan penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk kenikmatan atau natura, sedangkan beban promosi, konsumsi, seragam kantor, perjalanan dinas, sumbangan, dan biaya lain-lain tidak dapat dijadikan sebagai komponen biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

2) Beda waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya menurut ketentuan fiskal dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan. Biaya yang dimaksud adalah biaya penyusutan terhadap aktiva tetap berwujud yang dimiliki oleh perusahaan. Aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. Citra Perdana Kendedes Malang yang termasuk dalam beda waktu, yaitu:

- a) Bangunan
- b) Kendaraan (mobil)
- c) Mesin
- d) Peralatan kantor

Komponen aktiva tetap berwujud di atas memiliki umur ekonomis dan biaya penyusutan tiap tahunnya. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT. Citra Perdana Kendedes Malang adalah metode penyusutan garis lurus (*straight line method*). Biaya penyusutan ini termasuk dalam biaya fiskal dan dapat dikurangkan (*deductible cost*).

**c. Analisis dan Pemecahan Masalah Perencanaan Perpajakan Atas Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan atau Biaya Non Fiskal Agar Dapat Dikurangkan Terhadap Laba Kena Pajak**

Dalam menganalisis biaya-biaya fiskal yang telah diidentifikasi, maka harus diketahui terlebih dahulu latar belakang biaya tersebut dari sudut pandang perpajakan agar dapat ditentukan strategi yang diambil dalam perencanaan pajak. Secara umum kondisi perpajakan perusahaan masih kurang efisien karena masih terdapat komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan perusahaan untuk menghemat pajak namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, peneliti akan mencoba untuk melakukan penerapan perencanaan pajak yang efektif pada perusahaan sehingga penghematan pajak dapat diperoleh melalui prosedur yang legal. Pada laporan keuangan PT. Citra Perdana Kendedes Malang terdapat beberapa komponen biaya yang dapat digunakan penghematan pajak, antara lain:

### 1) Beban promosi

Selama ini perusahaan sering mengadakan pertemuan dengan klien. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan kerjasama dan mempromosikan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Dari kegiatan ini, tidak terdapat daftar rincian dan bukti transaksi yang jelas dan pembayaran dibebankan kepada biaya aktivitas operasional perusahaan. Biaya ini tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak karena tidak ada rincian yang jelas dan dianggap sebagai pengeluaran pribadi bagi pemilik perusahaan meskipun dibebankan dan dimasukkan dalam komponen biaya aktivitas operasional perusahaan. Beban yang dikeluarkan cukup besar, yaitu sebesar Rp 37.052.075,00 pada tahun 2010, Rp 38.659.075,00 pada tahun 2011, dan Rp 38.659.075,00 pada tahun 2012.

### 2) Konsumsi

Di dalam setiap pertemuan dengan klien, perusahaan sering mengadakan jamuan makan. Selain itu, perusahaan juga sering mengadakan rapat tentang perkembangan produk jasa yang ditawarkan. Dalam kegiatan ini tentu saja terdapat jamuan makan untuk para peserta rapat. Namun, tidak terdapat daftar rincian dan bukti transaksi yang jelas dari pengeluaran biaya-biaya tersebut. Biaya ini tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan penghasilan

kena pajak karena tidak ada rincian yang jelas. Biaya konsumsi yang dikeluarkan sangat besar, misalnya pada tahun 2010 biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 55.220.835,00. pada tahun 2011 biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 59.370.295,00 dan pada tahun 2012 sebesar Rp 61.576.795,00. Seharusnya biaya ini dibuatkan daftar rincian pengeluaran dan disertai dengan bukti yang sah atau daftar normatif sehingga biaya tersebut dapat diakui sebagai biaya fiskal dan termasuk sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

### 3) Seragam kantor

Seragam kantor merupakan bentuk natura atau kenikamatan yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Biaya ini tidak bisa dimasukkan kedalam komponen biaya fiskal karena kebutuhan seragam kantor bukan merupakan tanggungan yang dibebankan kepada karyawan dan tidak bisa dimasukkan kedalam tunjangan uang tunai. Pada tahun 2010 pengeluaran biaya seragam kantor sebesar Rp 8.367.855,00, pada tahun 2011 sebesar Rp 8.737.143,00, dan tahun 2012 sebesar Rp 9.818.493,00.

### 4) Perjalanan dinas

Selama ini beberapa karyawan sering melakukan perjalanan dinas. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembekalan bagi karyawan

untuk meningkatkan mutu pelayanan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Namun dari kegiatan ini tidak terdapat daftar rincian dan bukti transaksi yang jelas dari pengeluaran tersebut. Biaya ini tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak karena tidak ada rincian yang jelas. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp 10.719.842,00 pada tahun 2010, Rp 10.953.842,00 pada tahun 2011 dan sebesar Rp 11.730.842,00 pada tahun 2012.

5) Biaya pengobatan

Perusahaan memberikan fasilitas pengobatan dengan cara mengganti biaya pengobatan bagi karyawan dan keluarganya yang sakit. Biaya ini termasuk dalam komponen biaya aktivitas operasional perusahaan. Pada tahun 2010 biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 91.659.600,00, pada tahun 2011 Rp 91.743.500,00, dan pada tahun 2012 sebesar Rp 99.821.000,00. Biaya pengobatan karyawan PT. Citra Perdana Kendedes tidak diterima dalam bentuk uang tunai maka bagi karyawan penerimaan kenikmatan ini bukan merupakan suatu penghasilan. Dengan demikian biaya tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, agar biaya tersebut dapat dikurangkan kedalam penghasilan kena pajak maka perusahaan sebaiknya memberikan biaya pengobatan dalam bentuk uang tunai

sehingga dapat dimasukkan ke dalam komponen gaji karyawan sebagai tunjangan kesehatan.

6) Sumbangan

PT. Citra Perdana Kendedes Malang mengeluarkan biaya sumbangan sebesar Rp 2.794.280,00 pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp 3.030.700,00 dan sebesar Rp 3.287.900,00 pada tahun 2012. Biaya sumbangan adalah biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan wajib pajak untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, biaya sumbangan tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

7) Tunjangan beras

Tahun 2010 perusahaan mengeluarkan biaya tunjangan beras untuk karyawan sebesar Rp 82.353.000,00, tahun 2011 sebesar Rp 90.914.000,00 dan tahun 2012 sebesar Rp 98.653.400,00. Biaya ini dimasukkan dalam komponen biaya aktivitas operasional perusahaan. Biaya ini merupakan pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan sehingga tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Agar dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, maka biaya tersebut dapat diberikan dalam bentuk uang tunai sehingga dapat dimasukkan ke dalam gaji karyawan. Tunjangan yang dimasukkan

dalam komponen gaji karyawan merupakan penghasilan bagi karyawan dan dikenakan pajak Penghasilan Pasal 21.

8) Biaya makan dan transport karyawan


Pada tahun 2010 perusahaan mengeluarkan biaya makan dan transport karyawan sebesar Rp 69.150.000,00, untuk tahun 2011 sebesar Rp 75.450.000,00 dan tahun 2012 sebesar Rp 81.700.000,00. Dalam peraturan perpajakan, biaya makan dan transport ini tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak, karena biaya makan dan transport ini merupakan pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan. Biaya tersebut dapat dijadikan biaya fiskal dengan cara diberikan dalam bentuk uang tunai sehingga dapat dimasukkan ke dalam komponen gaji karyawan sebagai tunjangan makan dan transport.

9) Biaya lain-lain

Biaya lain-lain pada dasarnya merupakan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan namun tidak memiliki daftar rincian biaya yang jelas dan bukti transaksi yang mendukung atas pengeluaran tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai biaya fiskal yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Biaya lain-lain yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 3.375.000,00 setiap tahun.

## 2. Penerapan Strategi Perencanaan Pajak

Strategi yang telah diuraikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini dikarenakan strategi perencanaan pajak yang digunakan bersifat memanfaatkan hal-hal yang diperbolehkan dan menjadi pengecualian yang diijinkan oleh perpajakan, yaitu memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang tunai yang ditambahkan pada gaji karyawan serta merubah *non deductible cost* menjadi *deductible cost*. Dengan strategi perencanaan pajak yang telah diuraikan pada tahapan strategi perencanaan pajak, maka besarnya pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan setelah melakukan perencanaan pajak akan berbeda dengan sebelum melakukan perencanaan pajak. Berikut ini akan disajikan laporan laba rugi sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak:



Tabel 18. Perbedaan Pengakuan Biaya  
Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal  
Sebelum Perencanaan Pajak  
Tahun 2010  
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.117.617.388		4.117.617.388
Bunga rekening	743.147		743.147
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.118.360.535</b>		<b>4.118.360.535</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>921.756.423</b>		<b>921.756.423</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.196.604.112</b>		<b>3.196.604.112</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	515.906.463		515.906.463
Peralatan kantor	21.605.400		21.605.400
Beban promosi	37.052.075	37.052.075	-
Konsumsi	55.220.835	55.220.835	-
Listrik dan telepon	68.924.072		68.924.072
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam	8.367.855	8.367.855	-
Perjalanan dinas	10.719.842	10.719.842	-
Beban pengobatan	91.659.600	91.659.600	-
Sumbangan	2.794.280	2.794.280	-
Tunjangan beras	82.353.000	82.353.000	-
Makan & transport karyawan	69.150.000	69.150.000	-
Beban penyusutan aktiva	1.188.102.500	59.397.500	1.247.500.000
Beban pemeliharaan aktiva	28.405.100		28.405.100
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total Biaya</b>	<b>2.185.527.855</b>		<b>1.884.232.868</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.011.076.257</b>		<b>1.312.371.244</b>
PAJAK PENGHASILAN	126.384.532		164.046.406
<b>LABA BERSIH</b>	<b>884.691.725</b>		<b>1.148.324.838</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 19. Perbedaan Pengakuan Biaya  
Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal  
Sebelum Perencanaan Pajak  
Tahun 2011  
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.506.889.613		4.506.889.613
Bunga rekening	768.593		768.593
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.507.658.206</b>		<b>4.507.658.206</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>954.894.198</b>		<b>954.894.198</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.552.764.008</b>		<b>3.552.764.008</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	564.799.615		564.799.615
Peralatan kantor	24.163.000		24.163.000
Beban promosi	38.659.075	38.659.075	-
Konsumsi	59.370.295	59.370.295	-
Listrik dan telepon	74.964.351		74.964.351
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam	8.737.143	8.737.143	-
Perjalanan dinas	10.953.842	10.953.842	-
Beban pengobatan	91.743.500	91.743.500	-
Sumbangan	3.030.700	3.030.700	-
Tunjangan beras	90.914.000	90.914.000	-
Makan & transport karyawan	75.450.000	75.450.000	-
Beban penyusutan aktiva	1.162.662.500	455.587.500	1.618.250.000
Beban pemeliharaan aktiva	29.110.100		29.110.100
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total Biaya</b>	<b>2.239.824.954</b>		<b>2.313.178.899</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.312.939.054</b>		<b>1.239.585.109</b>
PAJAK PENGHASILAN	164.117.382		154.948.139
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.148.821.672</b>		<b>1.084.636.970</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 20. Perbedaan Pengakuan Biaya  
Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal  
Sebelum Perencanaan Pajak  
Tahun 2012  
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.902.239.688		4.902.239.688
Bunga rekening	780.945		780.945
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.903.020.633</b>		<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>994.383.452</b>		<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.908.637.181</b>		<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	610.794.471		610.794.471
Peralatan kantor	25.702.300		25.702.300
Beban promosi	38.659.075	38.659.075	-
Konsumsi	61.576.795	61.576.795	-
Listrik dan telepon	80.280.351		80.280.351
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam	9.818.493	9.818.493	-
Perjalanan dinas	11.730.842	11.730.842	-
Beban pengobatan	99.821.000	99.821.000	-
Sumbangan	3.287.900	3.287.900	-
Tunjangan beras	98.653.400	98.653.400	-
Makan & transport karyawan	81.700.000	81.700.000	-
Beban penyusutan aktiva	1.577.962.500	184.037.500	1.762.000.000
Beban pemeliharaan aktiva	29.309.600		29.309.600
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total Biaya</b>	<b>2.734.563.560</b>		<b>2.509.978.555</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.174.073.621</b>		<b>1.398.658.626</b>
PAJAK PENGHASILAN	146.759.203		174.832.328
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.027.314.418</b>		<b>1.223.826.298</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 21. Perbedaan Pengakuan Biaya  
Menurut akuntansi Komersial dan Fiskal  
Setelah Perencanaan pajak  
Tahun 2010  
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.117.617.388		4.117.617.388
Bunga rekening	743.147		743.147
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.118.360.535</b>		<b>4.118.360.535</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>921.756.423</b>		<b>921.756.423</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.196.604.112</b>		<b>3.196.604.112</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	515.906.463		515.906.463
Peralatan kantor	21.605.400		21.605.400
Beban promosi	37.052.075		37.052.075
Konsumsi	55.220.835		55.220.835
Listrik dan telepon	68.924.072		68.924.072
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam	8.367.855	8.367.855	-
Perjalanan dinas	10.719.842		10.719.842
Beban pengobatan	91.659.600		91.659.600
Sumbangan	2.794.280	2.794.280	-
Tunjangan beras	82.353.000		82.353.000
Makan & transport karyawan	69.150.000		69.150.000
Beban penyusutan aktiva	1.188.102.500	59.397.500	1.247.500.000
Beban pemeliharaan aktiva	28.405.100		28.405.100
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total Biaya</b>	<b>2.185.527.855</b>		<b>2.230.388.220</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.011.076.257</b>		<b>966.215.892</b>
PAJAK PENGHASILAN	126.384.532		120.776.987
<b>LABA BERSIH</b>	<b>884.691.725</b>		<b>845.438.905</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 22. Perbedaan Pengakuan Biaya  
Menurut akuntansi Komersial dan Fiskal  
Setelah Perencanaan pajak  
Tahun 2011  
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.506.889.613		4.506.889.613
Bunga rekening	768.593		768.593
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.507.658.206</b>		<b>4.507.658.206</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>954.894.198</b>		<b>954.894.198</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.552.764.008</b>		<b>3.552.764.008</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	564.799.615		564.799.615
Peralatan kantor	24.163.000		24.163.000
Beban promosi	38.659.075		38.659.075
Konsumsi	59.370.295		59.370.295
Listrik dan telepon	74.964.351		74.964.351
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam	8.737.143	8.737.143	-
Perjalanan dinas	10.953.842		10.953.842
Beban pengobatan	91.743.500		91.743.500
Sumbangan	3.030.700	3.030.700	-
Tunjangan beras	90.914.000		90.914.000
Makan & transport karyawan	75.450.000		75.450.000
Beban penyusutan aktiva	1.162.662.500	455.587.500	1.618.250.000
Beban pemeliharaan aktiva	29.110.100		29.110.100
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total Biaya</b>	<b>2.239.824.954</b>		<b>2.680.269.611</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.312.939.054</b>		<b>872.494.397</b>
PAJAK PENGHASILAN	164.117.382		109.061.800
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.148.821.672</b>		<b>763.432.597</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 23. Perbedaan Pengakuan Biaya  
Menurut akuntansi Komersial dan Fiskal  
Setelah Perencanaan pajak  
Tahun 2012  
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.902.239.688		4.902.239.688
Bunga rekening	780.945		780.945
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.903.020.633</b>		<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>994.383.452</b>		<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.908.637.181</b>		<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	610.794.471		610.794.471
Peralatan kantor	25.702.300		25.702.300
Beban promosi	38.659.075		38.659.075
Konsumsi	61.576.795		61.576.795
Listrik dan telepon	80.280.351		80.280.351
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam	9.818.493	9.818.493	-
Perjalanan dinas	11.730.842		11.730.842
Beban pengobatan	99.821.000		99.821.000
Sumbangan	3.287.900	3.287.900	-
Tunjangan beras	98.653.400		98.653.400
Makan & transport karyawan	81.700.000		81.700.000
Beban penyusutan aktiva	1.577.962.500	184.037.500	1.762.000.000
Beban pemeliharaan aktiva	29.309.600		29.309.600
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total Biaya</b>	<b>2.734.563.560</b>		<b>2.902.119.667</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.174.073.621</b>		<b>1.006.517.514</b>
PAJAK PENGHASILAN	146.759.203		125.814.689
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.027.314.418</b>		<b>880.702.825</b>

Sumber: data diolah, 2013

Penghitungan besarnya pajak penghasilan terutang yang akan ditanggung oleh PT. Citra Perdana Kendedes Malang setelah dilakukan perencanaan pajak disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 24. Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2010 (dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Tax Planning	Setelah Tax Planning
<b>Laba sebelum pajak</b> (komersial)	<b>1.011.076.257</b>	<b>1.011.076.257</b>
<b>Koreksi fiskal:</b>		
Beban promosi	37.052.075	0
Konsumsi	55.220.835	0
Seragam kantor	8.367.855	8.367.855
Perjalanan dinas	10.719.842	0
Beban pengobatan	91.659.600	0
Sumbangan	2.794.280	2.794.280
Tunjangan beras	82.353.000	0
Makan & transport karyawan	69.150.000	0
Beban penyusutan aktiva	-59.397.500	-59.397.500
Biaya lain-lain	3.375.000	3.375.000
<b>Laba Bersih Kena Pajak</b>	<b>1.312.371.244</b>	<b>966.215.892</b>
<b>Pajak penghasilan</b> ((50% x 25%) x laba bersih kena pajak)	<b>164.046.406</b>	<b>120.776.987</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 25. Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2011 (dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Tax Planning	Setelah Tax Planning
<b>Laba sebelum pajak</b> (komersial)	<b>1.312.939.054</b>	<b>1.312.939.054</b>
<b>Koreksi fiskal:</b>		
Beban promosi	38.659.075	0
Konsumsi	59.370.295	0
Seragam kantor	8.737.143	8.737.143
Perjalanan dinas	10.953.842	0
Beban pengobatan	91.743.500	0

Sumbangan	3.030.700	3.030.700
Tunjangan beras	90.914.000	0
Makan & transport karyawan	75.450.000	0
Beban penyusutan aktiva	-455.587.500	-455.587.500
Biaya lain-lain	3.375.000	3.375.000
<b>Laba Bersih Kena Pajak</b>	<b>1.239.585.109</b>	<b>872.494.397</b>
<b>Pajak penghasilan</b> ((50% x 25%) x laba bersih kena pajak)	<b>154.948.139</b>	<b>109.061.800</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 26. Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2012 (dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Tax Planning	Setelah Tax Planning
<b>Laba sebelum pajak</b> (komersial)	<b>1.174.073.621</b>	<b>1.174.073.621</b>
<b>Koreksi fiskal:</b>		
Beban promosi	38.659.075	0
Konsumsi	61.576.795	0
Seragam kantor	9.818.493	9.818.493
Perjalanan dinas	11.730.842	0
Beban pengobatan	99.821.000	0
Sumbangan	3.287.900	3.287.900
Tunjangan beras	98.653.400	0
Makan & transport karyawan	81.700.000	0
Beban penyusutan aktiva	-184.037.500	-184.037.500
Biaya lain-lain	3.375.000	3.375.000
<b>Laba Bersih Kena Pajak</b>	<b>1.398.658.626</b>	<b>1.006.517.514</b>
<b>Pajak penghasilan</b> ((50% x 25%) x laba bersih kena pajak)	<b>174.832.328</b>	<b>125.814.689</b>

Sumber: data diolah, 2013

Dari hasil penghitungan pajak yang telah dilakukan di atas, maka terdapat perbedaan hasil antara penghitungan yang menggunakan perencanaan pajak dengan yang tidak menggunakan perencanaan pajak. Perbedaan ini akan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 27. Data Hasil Penghitungan Pajak Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak  
(dalam Rupiah)

Keterangan	2010	2011	2012
Jumlah PPh sebelum perencanaan pajak	164.046.406	154.948.139	174.832.328
Jumlah PPh setelah perencanaan pajak	120.776.987	109.061.800	125.814.689
<b>Penghematan pajak</b>	<b>43.269.419</b>	<b>45.886.339</b>	<b>49.017.639</b>

Sumber: data diolah, 2013

### 3. Kesimpulan Atas Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Melakukan Perencanaan Pajak

Dari data yang telah disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya perencanaan pajak telah tercapai. Hal ini terbukti dengan didukung hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa bila dilakukan perencanaan pajak dapat diperoleh penghematan pajak sebesar Rp 43.269.419,00 untuk tahun 2010, Rp 45.886.339,00 untuk tahun 2011 dan sebesar Rp 49.017.639,00 untuk tahun 2012. Hasil ini menunjukkan jumlah yang menguntungkan perusahaan di dalam pembayaran pajak dan aktivitas perusahaan.

Penghematan pajak atas penerapan perencanaan pajak yang telah dilakukan tentunya berdampak pada performa laporan keuangan perusahaan dari segi likuiditas dan kepemilikan modal kerja perusahaan.

#### a. Likuiditas Perusahaan

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio,

salah satunya adalah *current ratio*, dimana rasio ini didapat dengan membandingkan besarnya aktiva lancar yang dimiliki dengan kewajiban lancar perusahaan. Semakin besar hasil pengukuran tersebut maka akan menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki dalam posisi keuangan yang sehat sehingga dapat meyakinkan pihak investor untuk dapat menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Dengan adanya penghematan pajak setelah dilakukannya perencanaan pajak, maka pengeluaran kas atau biaya pajak penghasilan menjadi berkurang sehingga menambah jumlah nominal dari akun kas pada perusahaan yang berarti menambah total nilai dari jumlah aktiva lancar (likuid) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menghasilkan nilai perbandingan dari aktiva lancar semakin besar atas nilai kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan dan mengakibatkan likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar serta mengindikasikan bahwa kondisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan dalam keadaan sehat.

b. Kepemilikan Modal Kerja Perusahaan

Modal kerja merupakan jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek yang sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun dagang selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai kegiatan usahanya, dengan harapan dana yang dikeluarkan dapat kembali masuk kedalam

perusahaan dalam jangka yang relatif pendek. Di dalam modal kerja, terdapat 3 (tiga) konsep yang keseluruhannya menitikberatkan kepada jumlah dana yang tersedia pada aktiva lancar, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif dan konsep fungsional. Jadi, ketika terjadi penghematan atas perencanaan pajak yang dilakukan, maka jumlah selisih atas pajak yang dikeluarkan sebelum dan setelah dilakukannya perencanaan pajak dapat dijadikan sebagai modal kerja bagi perusahaan karena menambah nilai aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara aman dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 28. Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2010 (dalam Rupiah)

KETERANGAN	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
PENDAPATAN	4.118.360.535	4.118.360.535
HARGA POKOK PENJUALAN	921.756.423	921.756.423
LABA KOTOR	3.196.604.112	3.196.604.112
BIAYA-BIAYA	1.884.232.868	2.230.388.220
LABA SEBELUM PAJAK	1.312.371.244	966.215.892
PAJAK PENGHASILAN	164.046.406	120.776.987
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.148.324.838</b>	<b>845.438.905</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 29. Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2011 (dalam Rupiah)

KETERANGAN	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
PENDAPATAN	4.507.658.206	4.507.658.206
HARGA POKOK PENJUALAN	954.894.198	954.894.198
LABA KOTOR	3.552.764.008	3.552.764.008
BIAYA-BIAYA	2.313.178.899	2.680.269.611
LABA SEBELUM PAJAK	1.239.585.109	872.494.397
PAJAK PENGHASILAN	154.948.139	109.061.800
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.084.636.970</b>	<b>763.432.597</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 30. Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2012 (dalam Rupiah)

KETERANGAN	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
PENDAPATAN	4.903.020.633	4.903.020.633
HARGA POKOK PENJUALAN	994.383.452	994.383.452
LABA KOTOR	3.908.637.181	3.908.637.181
BIAYA-BIAYA	2.509.978.555	2.902.119.667
LABA SEBELUM PAJAK	1.398.658.626	1.006.517.514
PAJAK PENGHASILAN	174.832.328	125.814.689
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.223.826.298</b>	<b>880.702.825</b>

Sumber: data diolah, 2013

Jadi, selisih beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang terjadi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 43.269.419,00. Untuk tahun 2011, selisih yang terjadi karena penghematan pajak adalah sebesar Rp 45.886.339,00 dan untuk tahun 2012, selisih yang terjadi atas adanya penghematan pajak adalah sebesar Rp 49.071.639,00. Selisih ini merupakan penambahan kas yang dapat digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi pengembangan perusahaan.

#### 4. Proyeksi Perhitungan Pajak Tahun Mendatang

Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2010, 2011, dan 2012 diketahui bahwa perusahaan dapat menghemat beban pajak, yaitu sebesar Rp 43.269.419,00 untuk tahun 2010, Rp 45.886.339,00 untuk tahun 2011 dan Rp 49.071.639,00 untuk tahun 2012. Namun perhitungan ini tidak memiliki pengaruh terhadap kompensasi pembayaran pajak untuk tahun 2013. Perhitungan ini hanya dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen perusahaan apabila ingin melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan menguntungkan bagi posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu peneliti akan mencoba membuat proyeksi penghematan pajak untuk tahun 2013 yang nantinya dapat dijadikan masukan untuk pelaporan pajak.

Dalam proyeksi penghematan pajak untuk tahun 2013 ini peneliti mengasumsikan bahwa pada laporan keuangan tahun 2013 tidak ada penambahan aktiva tetap dan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan tetap. Berikut ini akan disajikan proyeksi laporan laba rugi tahun 2013:

Tabe 31. Proyeksi Laporan Laba Rugi Komersial  
PT. Citra Perdana Kendedes Malang  
31 Desember 2013  
(dalam Rupiah)

<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan taksi		4.902.239.688
Bunga rekening		780.945
<b>Total Pendapatan</b>		<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>		
Beban gaji	610.794.471	
Peralatan kantor	25.702.300	
Beban promosi	38.659.075	
Konsumsi	61.576.795	
Listrik dan telepon	80.280.351	
Beban asuransi	1.891.833	
Seragam kantor	9.818.493	
Perjalanan dinas	11.730.842	
Beban pengobatan	99.821.000	
Sumbangan	3.287.900	
Tunjangan beras	98.653.400	
Makan & transport karyawan	81.700.000	
Beban penyusutan aktiva	1.597.700.000	
Beban pemeliharaan aktiva	29.309.600	
Lain-lain	3.375.000	
<b>Total Biaya</b>	<b>2.754.301.060</b>	<b>2.754.301.060</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>		<b>1.154.336.121</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>(144.292.015)</b>
<b>LABA BERSIH</b>		<b>1.010.044.106</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 32. Proyeksi Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2013  
(dalam Rupiah)

No	Aktiva tetap	Tahun perolehan	Harga perolehan	Biaya penyusutan yang terjadi selama tahun 2013			
				Menurut perusahaan	Menurut Undang-undang Perpajakan		
					Umur manfaat	Tarif	Penyusutan
1	Genset	1997	5.000.000	0	4 tahun	25%	0
2	Peralatan bengkel	1997	200.000.000	0	4 tahun	25%	0
3	Printer FC	1997	2.500.000	0	4 tahun	25%	0
4	Mesin tik 2 buah	1997	3.000.000	0	4 tahun	25%	0
5	Kursi lipat 30 buah	1999	4.500.000	0	4 tahun	25%	0
6	Bangunan	2000	600.000.000	30.000.000	20 tahun	5%	30.000.000
7	Meja kursi kary. 8 buah	2000	24.000.000	1.600.000	4 tahun	25%	0
8	Meja kursi direktur 2 buah	2000	40.000.000	2.500.000	4 tahun	25%	0
9	AC	2000	2.000.000	0	4 tahun	25%	0
10	Telepon 4 buah	2000	2.400.000	0	4 tahun	25%	0
11	Faximile	2001	3.000.000	200.000	4 tahun	25%	0
12	Mobil soluna 2 buah	2001	250.000.000	0	8 tahun	12,5%	0
13	Mobil soluna 10 buah	2002	1.300.000.000	0	8 tahun	12,5%	0
14	Mobil soluna 10 buah	2002	1.400.000.000	0	8 tahun	12,5%	0
15	Mobil limo 20 buah	2002	3.700.000.000	0	4 tahun	25%	0
16	Peralatan dapur	2004	2.500.000	0	8 tahun	12,5%	0
17	Mobil soluna 12 buah	2004	1.800.000.000	180.000.000	8 tahun	12,5%	0
18	Kipas angin 5 buah	2004	3.200.000	0	4 tahun	25%	0
19	Mobil limo 14 buah	2005	2.800.000.000	280.000.000	8 tahun	12,5%	0
20	Pemadam kebakaran 3 buah	2005	1.500.000	150.000	4 tahun	25%	0
21	Komputer 8 buah	2007	20.000.000	2.500.000	4 tahun	25%	0
22	AC	2011	3.000.000	300.000	4 tahun	25%	750.000
23	Mobil limo 20 buah	2011	4.400.000.000	440.000.000	8 tahun	12,5%	550.000.000
24	Mobil limo 28 buah	2012	6.580.000.000	658.000.000	8 tahun	12,5%	822.000.000
25	Telepon 2 buah	2012	2.000.000	200.000	4 tahun	25%	5.000.000
26	Perangkat PABX	2012	10.000.000	1.000.000	8 tahun	12,5%	1.250.000
27	Komputer 2 buah	2012	10.000.000	1.250.000	4 tahun	25%	2.500.000
<b>Total</b>			<b>23.168.600.000</b>	<b>1.597.700.000</b>			<b>1.412.000.000</b>

Tabel 33. Proyeksi Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2013 Menurut Perusahaan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (dalam Rupiah)

No.	Jenis Aktiva Tetap	Penyusutan komersial	Penyusutan fiskal	Selisih
1	Bangunan	30.000.000	30.000.000	0
2	Kendaraan (mobil)	1.558.000.000	1.372.500.000	183.500.000
3	Mesin	1.000.000	1.250.000	-250.000
4	Peralatan kantor	8.700.000	8.250.000	450.000
<b>Total</b>		<b>1.597.700.000</b>	<b>1.412.000.000</b>	<b>185.700.000</b>

Sumber: data diolah, 2013

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat selisih positif antara biaya penyusutan aktiva tetap yang diakui oleh perusahaan yaitu lebih besar dari biaya penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sebesar Rp 185.700.000,00 pada tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya pengelompokan harta yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, ketika penulis akan membuat proyeksi rekonsiliasi laporan laba rugi perusahaan, akan dilakukan pengurangan biaya sebesar selisih tersebut pada koreksi fiskal untuk biaya penyusutan.

Selain proyeksi laporan laba rugi komersial, berikut ini juga akan disajikan proyeksi laporan laba rugi fiskal yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan pada tahun 2013.

Tabel 34. Proyeksi Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Citra Perdana Kendedes Malang  
31 Desember 2013  
(dalam Rupiah)

<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan taksi		4.902.239.688
Bunga rekening		780.945
<b>Total Pendapatan</b>		<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>		<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>		
Beban gaji	610.794.471	
Peralatan kantor	25.702.300	
Beban promosi	-	
Konsumsi	-	
Listrik dan telepon	80.280.351	
Beban asuransi	1.891.833	
Seragam kantor	-	
Perjalanan dinas	-	
Beban pengobatan	-	
Sumbangan	-	
Tunjangan beras	-	
Makan & transport karyawan	-	
Beban penyusutan aktiva	1.412.000.000	
Beban pemeliharaan aktiva	29.309.600	
Lain-lain	-	
<b>Total Biaya</b>	<b>2.159.978.555</b>	<b>2.159.978.555</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>1.748.658.626</b>

Sumber: data diolah, 2013

Dengan strategi perencanaan pajak yang telah diuraikan pada tahapan strategi perencanaan pajak, maka besarnya pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan setelah melakukan perencanaan pajak akan berbeda dengan sebelum melakukan perencanaan pajak. Berikut ini akan disajikan proyeksi laporan laba rugi sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak:

Tabel 35. Proyeksi Perbedaan Pengakuan Biaya  
Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal  
Sebelum Perencanaan Pajak  
Tahun 2013  
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.902.239.688		4.902.239.688
Bunga rekening	780.945		780.945
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.903.020.633</b>		<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>994.383.452</b>		<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.908.637.181</b>		<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	610.794.471		610.794.471
Peralatan kantor	25.702.300		25.702.300
Beban promosi	38.659.075	38.659.075	-
Konsumsi	61.576.795	61.576.795	-
Listrik dan telepon	80.280.351		80.280.351
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam	9.818.493	9.818.493	-
Perjalanan dinas	11.730.842	11.730.842	-
Beban pengobatan	99.821.000	99.821.000	-
Sumbangan	3.287.900	3.287.900	-
Tunjangan beras	98.653.400	98.653.400	-
Makan & transport karyawan	81.700.000	81.700.000	-
Beban penyusutan aktiva	1.597.700.000	185.700.000	1.412.000.000
Beban pemeliharaan aktiva	29.309.600		29.309.600
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total Biaya</b>	<b>2.754.301.060</b>		<b>2.159.978.555</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.154.336.121</b>		<b>1.748.658.626</b>
PAJAK PENGHASILAN	144.292.015		218.582.328
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.010.044.016</b>		<b>1.530.076.298</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 36. Proyeksi Perbedaan Pengakuan Biaya  
Menurut akuntansi Komersial dan Fiskal  
Setelah Perencanaan pajak  
Tahun 2013  
(dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.902.239.688		4.902.239.688
Bunga rekening	780.945		780.945
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.903.020.633</b>		<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	<b>994.383.452</b>		<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>3.908.637.181</b>		<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	610.794.471		610.794.471
Peralatan kantor	25.702.300		25.702.300
Beban promosi	38.659.075		38.659.075
Konsumsi	61.576.795		61.576.795
Listrik dan telepon	80.280.351		80.280.351
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam	9.818.493	9.818.493	-
Perjalanan dinas	11.730.842		11.730.842
Beban pengobatan	99.821.000		99.821.000
Sumbangan	3.287.900	3.287.900	-
Tunjangan beras	98.653.400		98.653.400
Makan & transport karyawan	81.700.000		81.700.000
Beban penyusutan aktiva	1.597.700.000	185.700.000	1.412.000.000
Beban pemeliharaan aktiva	29.309.600		29.309.600
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total Biaya</b>	<b>2.754.301.060</b>		<b>2.552.119.667</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>	<b>1.154.336.121</b>		<b>1.356.517.514</b>
PAJAK PENGHASILAN	144.292.015		169.564.689
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.010.044.106</b>		<b>1.186.952.825</b>

Sumber: data diolah, 2013

Penghitungan besarnya proyeksi pajak penghasilan terutang yang akan ditanggung oleh PT. Citra Perdana Kendedes Malang setelah dilakukan perencanaan pajak disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 37. Proyeksi Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2013 (dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Tax Planning	Setelah Tax Planning
<b>Laba sebelum pajak</b> (komersial)	<b>1.154.336.121</b>	<b>1.154.336.121</b>
<b>Koreksi fiskal:</b>		
Beban promosi	38.659.075	0
Konsumsi	61.576.795	0
Seragam kantor	9.818.493	9.818.493
Perjalanan dinas	11.730.842	0
Beban pengobatan	99.821.000	0
Sumbangan	3.287.900	3.287.900
Tunjangan beras	98.653.400	0
Makan & transport karyawan	81.700.000	0
Beban penyusutan aktiva	185.700.000	185.700.000
Biaya lain-lain	3.375.000	3.375.000
<b>Laba Bersih Kena Pajak</b>	<b>1.748.658.626</b>	<b>1.356.517.514</b>
<b>Pajak penghasilan</b> ((50% x 25%) x laba bersih kena pajak)	<b>218.582.328</b>	<b>169.564.689</b>

Sumber: data diolah, 2013


Dari hasil proyeksi penghitungan pajak yang telah dilakukan di atas, maka terdapat perbedaan hasil antara penghitungan yang menggunakan perencanaan pajak dengan yang tidak menggunakan perencanaan pajak. Perbedaan ini akan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 38. Data Hasil Penghitungan Pajak Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak (dalam Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>2013</b>
Jumlah PPh sebelum perencanaan pajak	218.582.328
Jumlah PPh setelah perencanaan pajak	169.564.689
<b>Penghematan pajak</b>	<b>49.017.639</b>

Sumber: data diolah, 2013

Berdasarkan proyeksi perhitungan diatas, diketahui bahwa untuk tahun 2013 perusahaan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 49.017.639,00. Selisih ini nantinya dapat digunakan oleh perusahaan untuk penambahan kas yang berguna bagi tambahan modal kerja bagi pengembangan perusahaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat selisih negatif antara biaya penyusutan aktiva tetap yang diakui oleh perusahaan, yaitu lebih kecil dari biaya penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sebesar Rp 59.397.500,00 pada tahun 2010, Rp 455.587.500,00 pada tahun 2011, dan Rp 184.037.500,00 pada tahun 2012.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut data yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Citra Perdana Kendedes Malang terdapat beberapa biaya yang tidak termasuk dalam biaya fiskal (*non deductible cost*), yaitu beban promosi, konsumsi, seragam kantor, perjalanan dinas, biaya pengobatan, sumbangan, tunjangan beras, biaya makan dan transport karyawan, dan biaya lain-lain.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perpajakan perusahaan masih kurang efisien karena masih terdapat komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan perusahaan untuk menghemat pajak namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Biaya yang dimaksud adalah biaya promosi, konsumsi,

biaya pengobatan, tunjangan beras, dan biaya makan dan transport karyawan.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan perencanaan pajak terdapat selisih beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 43.269.419,00 untuk tahun 2010, sebesar Rp 45.886.339,00 untuk tahun 2011, dan sebesar Rp 49.017.639,00 untuk tahun 2012. Selisih ini merupakan penambahan kas yang dapat digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi pengembangan perusahaan.


## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam usahanya meminimalkan beban pajak penghasilan. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Diharapkan pihak perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai penghematan pajak penghasilan semaksimal mungkin. Peluang yang masih bias dimanfaatkan adalah dengan mengubah *non deductible cost* menjadi *deductible cost*. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah kebijakan pemberian imbalan dalam bentuk kenikmatan atau natura diubah menjadi pemberian dalam bentuk tunjangan tunai.
2. Diharapkan pihak perusahaan dapat memanfaatkan selisih dari beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang terjadi pada tahun 2010, 2011, dan

2012 yang merupakan penambahan kas yang dapat digunakan perusahaan sebagai tambahan modal kerja bagi pengembangan perusahaan.

3. Diharapkan pihak perusahaan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru agar dapat terhindar dari kesalahan yang dianggap sebagai penggelapan yang berakibat merugikan bagi perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Baridwan, Zaki. 2008. *Intermediate Accounting*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Chrisdianto, R.B. dan Andrianto. 2009. Penerapan Tax Planning dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Pilihan Alternatif Pembelian Truk Secara Tunai, Kredit Bank, dan Leasing dengan Hak Opsi pada PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia. *Bisnis Perspektif*, 1(1): 7.
- Djuanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunadi. 2003. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru*. Jakarta: Grasindo.
- Hidayat, Nur. 2005. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/6019-tarif-tarif-baru-pajak-penghasilan.html> yang diakses pada 25 November 2012.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2006. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lumbantoruan, Shopar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Masyhuri dan Zainuddin. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Muljono, Djoko. 2009. *Pengantar PPh dan PPh 21*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Panduan Brevet Pajak-Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Prabowo, Yusdianto. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Tjahjono, Achmad dan M.F. Husein. 2005. *Perpajakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Suandy, Erly. 2003. *Perencanaan Pajak Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan Keempat. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jogjakarta: Bening.
- Undang-undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.